

**BATAS USIA PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO-16
TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)



Oleh :

**Muhammad Al-Falah
NIM: (30502300086)**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN
AGUNG SEMARANG
TAHUN 1446 H/ 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Perspektif *Maqashid Syariah***”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Namun, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 21 Mei 2025



Muhammad Al-Falah

Abstrak

Skripsi ini membahas batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan batas usia minimal menikah di Indonesia, yang sebelumnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, menjadi 19 tahun untuk keduanya. Perubahan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia tersebut diskriminatif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian pustaka, menganalisis data dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas usia minimal 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019 selaras dengan *Maqashid Syariah*, yang menekankan pada pelestarian keturunan yang sehat dan berkualitas. Batas usia minimal ini diharapkan dapat membantu memastikan bahwa calon pengantin siap secara fisik dan mental untuk memiliki anak dan membesarkan mereka dengan baik.

Skripsi ini juga membahas dampak positif perubahan batas usia minimal pernikahan, seperti mengurangi angka pernikahan dini, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan perempuan, serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Selain itu, skripsi juga membahas pentingnya dispensasi nikah, yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019. Dispensasi nikah harus diberikan dengan hati-hati dan tidak boleh dijadikan sebagai celah untuk melanggar hak-hak perempuan dan anak. Kesimpulannya, batas usia minimal pernikahan menurut UU No. 16 Tahun 2019 dalam perspektif *Maqashid Syariah* merupakan langkah yang tepat untuk melindungi perempuan dan anak, serta meningkatkan kualitas generasi penerus.

kata kunci: Batas usia, pernikahan, dan *Maqashid Syariah*.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : MUHAMMAD AL-FALAH
NIM : 30502300084
Judul : **BATAS USIA PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO-16 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 30 Agustus 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., MHI
NIK. 210515021



Fadlurrahman, SH., MH
NIK. 210521022



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD AL-FALAH
Nomor Induk : 30502300084
Judul Skripsi : BATAS USIA PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO-16
TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Selasa, 24 Shaffar 1447 H.
19 Agustus 2025.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Sekretaris



Dr. Muntal Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I



Dr. M. Coirun Nizar, SHI, S.Hum., MHI

Penguji II



Dr. A. Zaenur Rosyid, SHI, MA

Pembimbing I

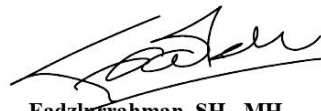


M. Noviani Aydi, S.FilI, MIRKH

Pembimbing II



Dr. M. Coirun Nizar, SHI, S.Hum., MHI



Fadlurrahman, SH., MH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AL-FALAH

NIM : 30502300084

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

BATAS USIA PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO-16 TAHUN

2019 DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 05 Maret 2025

Penyusun,



Muhammad Al-Falah
NIM. 30502300084

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>ii</i>
<i>ABSTRAK</i>	<i>iii</i>
<i>NOTA PEMBIMBING</i>	<i>iv</i>
<i>PENGESAHAN</i>	<i>v</i>
<i>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</i>	<i>vi</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>vii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Penegasan Istilah	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5. Tinjauan Pustaka	10
1.6. Metodologi Penelitian	13

1.6.1.	Jenis Penelitian	13
1.6.2.	Sumber Data	14
1.6.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.6.4.	Metode Analisis Data	15
1.7.	Sistematika Penulisan.....	15
BAB II		16
<i>MAQASHID SYARIAH</i>		16
2.1. <i>Maqashid Syariah</i>		16
2.1.1. <i>Hifdz al-Din</i> (Melindungi Agama).....	19	
2.1.2. <i>Hifdz An-Nafs</i> (Melindungi Jiwa)	21	
2.1.3. <i>Hifdz al-'Aql</i> (Melindungi Akal)	24	
2.1.4. <i>Hifdz al-Nasl</i> (Melindungi Keturunan)	25	
2.2.	Status Hukum <i>Maqashid Syariah</i>	26
2.2.1.	Status Hukum <i>Maqashid Syariah</i>	27

2.3.	Kedudukan <i>Maqashid Syariah</i> dalam Hukum Islam	28
2.4.	Pandangan Ulama Terhadap <i>Maqashid Syariah</i>	41
 BAB III PENDAPAT ULAMA DAN HUKUM POSITIF INDONESIA		
	TENTANG BATAS USIA NIKAH.....	44
3.1.	Batas Usia Pernikahan Berdasarkan Pendapat Ulama.....	44
3.2.	Batas Usia Pernikahan dalam Hukum Positif di Indonesia	52
 BAB IV BATAS USIA NIKAH DALAM PERSPEKTIF <i>MAQASHID</i>		
	<i>SYARIAH</i>.....	62
4.1.	Analisis Batas Usia Pernikahan di Indonesia dalam Hukum Islam	63
4.2.	Analisis Batas Usia Pernikahan di Indonesia dalam Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i>	
4.1.1.	<i>Hifdz ad-Din</i>	65
4.1.2.	<i>Hifdz an-Nasl</i>	66
4.1.3.	<i>Hifdz Al-Nafs</i>	66
4.1.4.	<i>Hifdz Al- 'Aql</i>	67

4.1.5. <i>Hifdz Al-Mal</i>	67
BAB V PENUTUP	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran Akademik.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah langkah positif menuju kebahagiaan, meskipun dapat memengaruhi moralitas individu secara beragam. Lebih dari itu, pernikahan melindungi individu dari dampak negatif sosial dengan menyediakan kerangka hubungan resmi dan etis bagi mereka yang mencari keintiman dengan lawan jenis, serta pemenuhan kebutuhan emosional. Islam, sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia, mensyaratkan akad nikah sebagai ikatan suci yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, menyatukan mereka sebagai suami istri, dan mendefinisikan hak serta kewajiban di antara mereka. Pernikahan merupakan ikatan yang sah dan abadi antara pria dan wanita, bermakna penting bagi masyarakat karena melibatkan tidak hanya pasangan, tetapi juga keluarga besar mereka.¹

Hadis dari Anas bin Malik RA menyebutkan anjuran Rasulullah SAW agar umatnya menikah:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ.

¹Padma D. Liman, Tinjauan Hukum Atas Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, *Hermeneutika*, Vol 5, No. 2, Agustus 2021, h. 173.

Artinya: “Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa” (HR. Baihaqi).²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan fisik dan emosional antara pria dan wanita yang bertujuan membangun keluarga bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³Istilah “lahir batin” mencakup usia kedua mempelai, kondisi fisik dan biologis, serta kesiapan jasmani lainnya yang berkaitan dengan kedua pasangan.⁴ Sementara itu, dalam *Maqashid Syariah*, Pernikahan dipandang sebagai tujuan untuk melaksanakan perintah agama serta membangun rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Ini melibatkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri, sehingga tercipta rasa saling rela dan mendukung dalam rumah tangga. Kesejahteraan individu dalam kehidupan berumah tangga umumnya terlihat dalam bentuk materi, yang berperan penting dalam menciptakan rumah tangga yang cukup.⁵ Kebahagiaan rumah tangga yang abadi membutuhkan pemahaman mendalam tentang pernikahan sebagai komitmen seumur hidup, bukan sekadar hubungan sementara. Kaum muda seringkali terjebak dalam

²Al- Baihaqi, *Syu'ab Al- Iman*, Bab Fadhl al-Nikah, Hadis no. 11333, (Beirut: Dar kutub al-'Ilmiyyah), Vol.7, h. 35.

³Hilman Hadikusuma, “*Hukum Perkawinan Indonesia*” (Bandung: CV . Mandar Maju, 2007), h. 6.

⁴Beni Ahmad Saebani, “*Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*,” (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 15-18.

⁵Muawwanah, “Pendewasaan Usia Perkawinan: Surabaya Perspektif *Maqashid Syariah*,” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 7, No. 2. 2018, h. 7.

romantisme tanpa memperhitungkan tanggung jawab yang besar. Islam menekankan pentingnya pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kematangan fisik, mental, sosial, ekonomi, emosional, dan spiritual, serta usia yang memadai, menjadi modal utama dalam membangun pernikahan yang bahagia. Usia yang lebih matang berdampak pada kematangan berpikir dan kemampuan memikul tanggung jawab. Dalam Islam, batas usia untuk menikah tidak ditetapkan secara spesifik, tetapi disebutkan dengan istilah “*balaghu an-nikah*” dalam Al-Qur’an, tepatnya dalam surah An-Nisa’ ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أُسْلِمُوا مِنْهُمْ رُسُلًا فَانْفَعُوا أَلْيَهُم مَّا فِيهِمْ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.⁶

Para ulama menafsirkan bahwa “mencapai usia dewasa” merujuk pada kondisi seseorang yang siap untuk menikah, yaitu setelah mengalami *Ihtilam* (mimpi basah).⁷

Agar pernikahan berjalan lancar, menghasilkan keturunan yang sehat, dan terhindar dari perceraian, calon pasangan harus memiliki

⁶Yuni Herlina, Tinjauan Usia Perkawiban Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 1974 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20. No. 2 Desember 2020, h. 220 – 232.

⁷Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Maram Min adillatil Ahkam*, (Jakarta: Daar al-kutub al-Islamiyah), 2002, Cet. 1.

kematangan biologis dan psikologis yang memadai. Oleh karena itu penetapan batas usia menikah sangat penting, dan pernikahan di bawah umur perlu dihindari.⁸

Pernikahan adalah permasalahan manusia yang kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan. Karena itu, kepastian hukum terkait pernikahan dan adanya bukti perjanjian pernikahan menjadi penting, seiring berkembang gaya hidup modern dan pengaruh budaya asing, fenomena pernikahan di bawah umur sering muncul di masyarakat kita. Hal ini menimbulkan masalah dalam pelaksanaan hukum pernikahan, karena pernikahan di bawah umur membawa dampak yang serius dan memicu kontroversi. Dalam banyak kasus, praktik pernikahan dini ini berlangsung karena berbagai alasan, termasuk sebagai bagian dari tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dianggap kurang ideal.⁹

Adanya upaya untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pernikahan di Indonesia menunjukkan bahwa masih ada pihak-pihak yang memperjuangkan perubahan batas usia pernikahan di Indonesia. Upaya ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi praktik perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014,

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h., 26.

⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 7.

Permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Kemudian, pada 20 April 2017, *Judicial Review* diajukan kembali oleh tiga pemohon dengan tujuan yang sama, yakni perubahan batas usia pernikahan di Indonesia.

Pada pengajuan kedua ini, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya menerima permohonan tersebut dan memutuskan untuk memperbarui batas usia pernikahan di Indonesia.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dikabulkan permohonan itu dan DPR RI diminta untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan dalam waktu paling lama tiga tahun, khususnya mengenai batas minimal usia pernikahan bagi perempuan. DPR RI dan pemerintah menyetujui perubahan pada pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut, yang menetapkan batas usia menikah untuk laki-laki dan perempuan.¹⁰

Sekarang, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun (UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat 1). Namun, jika ada alasan penting dan bukti yang kuat, orang tua bisa meminta izin ke pengadilan untuk menikahkan anak di bawah 19 tahun (Pasal 7 ayat 2).¹¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merevisi Undang-

¹⁰ Riri Silvia, M.A. Pelaksanaan Peraturan Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Diperbaharui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Kantor Urusan Agama Kec. Medan Perjuangan), *Jurnal Makrifat*. Vol 5 Nomor 1. Januari 2021, h. 101.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada 2013), h.61.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengubah batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Sebelumnya, UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Perubahan ini, yang juga mengatur mekanisme dispensasi dengan mempertimbangkan pendapat kedua calon mempelai (Pasal 7 ayat 3), menimbulkan diskusi terkait *Maqashid Syariah*. Perkembangan zaman dan tuntutan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan, mendorong perubahan ini. Namun, kekhawatiran akan dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi dan kualitas generasi mendatang tetap menjadi pertimbangan serius. Dilema ini menuntut pendekatan yang lebih holistik, yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kesehatan secara seimbang. Penetapan batas usia minimal menikah haruslah mempertimbangkan perkembangan zaman, namun tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam untuk mencapai keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pernikahan dini, yang seringkali terjadi di bawah usia ideal dari aspek kesehatan reproduksi dan kematangan psikososial, menimbulkan berbagai risiko. Risiko tersebut antara lain: kematian ibu akibat komplikasi kehamilan dan persalinan, bayi lahir dengan berat badan

rendah (BBLR), tingginya angka stunting, dan terhambatnya pendidikan dan potensi perempuan. Semua ini secara langsung mengancam kualitas generasi penerus dan keberlangsungan hidup yang sehat. Dalam konteks *Maqashid Syariah*, mengarahkan pada upaya melindungi dan memperbaiki kualitas keturunan. Oleh karena itu, perdebatan seputar batas usia pernikahan menjadi krusial. Peraturan yang mengatur batas usia minimal menikah diharapkan dapat menyeimbangkan antara hak individu untuk menikah dengan kepentingan pelestarian keturunan yang sehat dan berkualitas. Peraturan ini juga bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak dari dampak negatif pernikahan dini.

Perubahan sosial, peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi, dan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi faktor pendorong perubahan regulasi batas usia pernikahan. Namun, perbedaan pandangan dan interpretasi terhadap teks agama serta nilai-nilai budaya masih menjadi tantangan dalam mencapai kesepakatan yang komprehensif. Oleh karena itu, memahami latar belakang permasalahan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Berdasarkan pemaparan penelitian ini berfokus pada *Maqashid Syariah*.. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang No- 16 Tahun 2019 Dalam Perspektif *Maqashid Syariah***”

1.2. Penegasan Istilah

Dalam konteks ini merujuk pada "batas usia pernikahan," yaitu usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang No 16 Tahun 2019 di Indonesia, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagai syarat legal untuk menikah. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan kesiapan fisik dan mental pasangan, guna membangun rumah tangga yang sejahtera dan menghindari dampak negatif dari pernikahan dini. Istilah "*Maqashid Syariah*" merujuk pada tujuan *syariah* dalam menjaga kesejahteraan individu, yang meliputi aspek perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, batas usia pernikahan dilihat dari perspektif *Maqashid Syariah* untuk memastikan keselarasan antara hukum positif dan prinsip kesejahteraan dalam Islam.

1.3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang di jelaskan di atas, maka peneliti dalam hal ini menyusun rumusan masalah sebagai berikut;

- 1.3.1 Apa yang menjadi latar belakang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan?
- 1.3.2 Bagaimana Batas Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditinjau dalam perspektif *Maqashid Syariah*?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penulis memiliki beberapa

tujuan yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Untuk menjelaskan latar belakang perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan.

1.4.2. Untuk mengetahui batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 ditinjau dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

Adapun asil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan dan pengetahuan di bidang Hukum Pernikahan, Khususnya terkait dengan batasan Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Pernikahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan landasan teoritis yang kokoh bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang batas usia pernikahan di Indonesia dari perspektif *Maqashid Syariah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi para peneliti di masa mendatang. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dan bahan pertimbangan bagi pembaca, baik akademisi maupun masyarakat umum, sehingga dapat

meningkatkan pemahaman mereka tentang isu penting ini. Penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya khazanah pengetahuan tentang batas usia pernikahan di Indonesia, khususnya dari sudut pandang *Maqashid Syariah*, dan memberikan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat luas. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya untuk mendukung pengambilan keputusan yang bijak terkait isu ini.

1.5. Tinjauan Pustaka

Perdebatan seputar pernikahan di bawah umur dan penetapan batas usia pernikahan bukanlah hal baru dalam kajian hukum Islam. Banyak penelitian telah dilakukan oleh para ahli, namun hingga saat ini masih terdapat celah pengetahuan yang perlu diisi. Penulis mengamati bahwa belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis batas usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 melalui lensa *Maqashid Syariah*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan perspektif yang lebih lengkap. Berikut ini beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema, namun dengan pendekatan dan fokus yang berbeda:

Dalam penelitiannya yang berjudul "Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia" (IAIN Kudus, 2021), Saidatur Rohmah menyimpulkan bahwa Al-Qur'an

dan Sunnah tidak menetapkan batasan usia spesifik untuk pernikahan, melainkan menekankan pada kematangan individu. Studi ini merujuk pada kriteria pubertas dalam fikih Syafi'i, yaitu mimpi basah untuk laki-laki dan menstruasi untuk perempuan (yang dapat terjadi sejak usia 9 tahun), serta indikator fisik lain seperti perubahan suara dan pertumbuhan rambut. Meskipun penelitian ini dan penelitian Saidatur Rohmah memiliki kesamaan dalam topik kajian, yaitu batas usia pernikahan, terdapat perbedaan signifikan dalam kerangka teoritis dan metodologi penelitian.

Penelitian Saidatur Rohmah mengkaji interaksi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sementara penelitian ini berfokus pada analisis *Maqashid Syariah* sebagai kerangka interpretasi terhadap regulasi batas usia pernikahan. Perbedaan ini memungkinkan terciptanya perspektif yang lebih kaya dan komprehensif dalam memahami isu kompleks ini.

Kedua, Nur Ihdatul Musyarafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam : Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Menikah," 2020, UIN Alauddin Makasar. Islam tidak secara eksplisit menetapkan usia tertentu sebagai usia ideal untuk menikah. Istilah "*buluq an-nikah*" yang digunakan dalam Al-Qur'an merujuk pada kesiapan untuk menikah, yang mencakup

kecerdasan, kesehatan, dan kemampuan membedakan benar dan salah, atau disebut sebagai "*rusyd*".¹²

Istilah ini mencerminkan kedewasaan baik secara fisik maupun mental. Dalam hal batas usia ideal untuk menikah, para ulama berbeda pendapat berdasarkan pemahaman masing-masing. Penelitian ini mengeksplorasi batas usia menikah dalam perspektif *Maqashid Syariah*, sedangkan penelitian oleh Nur Ihdatul Musyarrafa lebih fokus pada batas usia optimal menikah, merujuk pada tafsir para ulama mazhab.

Ketiga, Penelitian Abdul Aziz, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan *Maslahah Mursalah*" (STAI Nurul Iman, 2022), menganalisis perubahan batas usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini mencatat bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, namun standar tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan kontemporer di berbagai bidang, termasuk psikologi, biologi, pendidikan, dan ekonomi. Mahkamah Konstitusi pun telah menerima beberapa permohonan *judicial review* terkait hal ini. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kemudian menetapkan usia minimal menikah 19 tahun untuk perempuan, guna

¹² Nur Ihdatul Musyarrafa, Batas Usia Pernikahan Dalam Islam : Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa perbandingan mazhab* Vol. 1, No. 3, September, h. 703.

melindungi anak hingga mencapai kematangan biologis dan psikologis yang memadai. Meskipun penelitian ini dan penelitian Abdul Aziz sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat perbedaan fokus. Penelitian Abdul Aziz lebih menekankan pada analisis psikologis dan masalah mursalah terkait kekhawatiran tentang usia minimal menikah, sementara penelitian ini secara khusus menganalisis batas usia menikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 dari perspektif *Maqashid Syariah*. Perbedaan ini memungkinkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami kompleksitas isu ini.¹³

Skripsi ini memfokuskan penelitian sehingga khususnya menganalisis batas usia pernikahan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Ini adalah salah satu kombinasi unik yang belum pernah dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Terus bagian dari rumusan masalah juga berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu Bagaimana analisis batas usia pernikahan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Sehingga Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif tentang batas usia pernikahan dalam perspektif *Maqashid Syariah*, khususnya dalam konteks Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

¹³Abdul Aziz, Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 analisis psikologi dan masalah mursalah, *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol 1 No 1, Januari 2022

1.6. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan maksud pembahasan pokok masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), dalam praktiknya, penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tentang batas usia pernikahan berdasarkan undang-undang no. 16 tahun 2019 dalam pandangan *Maqashid Syariah*. Penelitian dilakukan melalui telaah terhadap dokumen hukum dan literatur islam secara mendalam tanpa melibatkan analisis statistik, yang juga mengandalkan sumber-sumber literatur dengan mempelajari kitab turast: *ushul fiqh*, buku-buku: *Maqashid Syariah*, *ilmu usul fiqh*, *hukum islam di indonesia*, *hukum perkawinan indonesia*, *menikah muda di indonesia*, *fiqh munakahat*, *fiqh keluarga*, dan jurnal, serta informasi lain yang relevan dengan topik yang dibahas.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui kajian pustaka (*library research*) yang difokuskan pada literatur terkait batas usia pernikahan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti undang-undang

tersebut dan putusan mahkamah konstitusi yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas *Maqashid Syariah*, dan isu-isu seputar pernikahan dini menurut sugiyono, sumber data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu:

Data primer: adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui wawancara, observasi, atau dokumen asli. Sumber data yang digunakan berupa dokumen undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta pendapat para ulama dan pakar hukum islam mengenai *Maqashid Syariah*.

Data sekunder: adalah data yang diperoleh melalui pihak kedua, seperti dokumen resmi, buku, artikel, atau laporan yang relevan. Sumber data yang digunakan berupa buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, artikel, serta karya ilmiah yang relevan sebagai referensi pendukung untuk memperkuat analisis.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama, studi pustaka, yang melibatkan penelaahan dan pengutipan dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kedua, studi dokumentasi, yang mencakup pengumpulan data dari kitab, buku, internet, dan dokumen- dokumen lain yang mendukung

penelitian.

1.6.4. Metode Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah metode *content analysis*, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menyusun fakta serta konsep yang ditemukan dalam sumber-sumber literatur. Proses analisis dilakukan dengan cara meninjau keterkaitan antara teori *Maqashid Syariah* dan realitas usia pernikahan di Indonesia, serta bagaimana keduanya berkontribusi terhadap kesimpulan penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB 1: (Pendahuluan) yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, kajian literatur, dan sistematika penulisan.

BAB II: (Landasan Teori) yang membahas secara komprehensif mengenai *Maqashid Syariah*, meliputi status hukum, syarat-syarat, dan kedudukannya.

BAB III: (Gambaran Umum) yang memaparkan batas usia pernikahan menurut perspektif ulama dan regulasi hukum positif di Indonesia.

BAB IV: (Analisis dan Pembahasan) yang menganalisis ketentuan batas usia pernikahan dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

BAB V: (Penutup) yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

MAQASHID SYARIAH

2.1. *Maqashid Syariah*

Konsep *Maqashid Syariah* dalam Islam merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan hukum-hukum agama. Istilah "*maqashid*" sendiri merupakan bentuk jamak dari kata "*maqsid*," yang berarti "tujuan," "maksud," atau "arah yang ingin dicapai." Pemahaman yang mendalam tentang *Maqashid Syariah* sangat penting untuk menginterpretasi dan mengaplikasikan hukum Islam secara kontekstual dan bijaksana. Kata "*maqashid*" dalam ilmu *sarf* (ilmu perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab) memiliki akar kata قَصَدَا (*qasada*), yang berarti "bertujuan" atau "menuju." Bentuk kata ini memiliki turunan kata kerja يَقْصِدُ (*yaqsidu*) yang berarti "dia bertujuan" dan قَصَدَ (*qasada*) yang berarti "dia telah bertujuan." Ketiga bentuk kata ini menunjukkan berbagai nuansa makna yang berkaitan dengan tujuan dan maksud, yang semuanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih kaya tentang konsep *Maqashid Syariah*. Oleh karena itu, memahami akar kata dan turunannya sangat penting untuk memahami esensi dan kedalaman konsep *Maqashid Syariah*.¹⁴ "*maqashid*" meliputi konsep-konsep seperti "jalan yang benar",

¹⁴Aḥsan Liḥsasanah, *Fiqh al-Maqāṣid* 'Inda al-Imam al-Shaṭībī (Mesir: Dar al-Salam,

"prinsip yang kokoh", "keadilan", "tujuan akhir", dan "keinginan yang kuat".¹⁵ "Memiliki tujuan" atau "menginginkan" sesuatu (*qasada ilayh*).¹⁶ "*al-shariah*" awalnya merujuk pada aliran air yang keluar dari sumbernya, yang merupakan kebutuhan primer bagi semua makhluk hidup. Untuk memenuhi kebutuhan ini, diperlukan metode atau cara yang tepat, yang kemudian disebut "*al-shirah*". "*al-shirah*" memiliki arti yang sama dengan "*al-shar*" dan "*al-shariah*", yaitu agama Allah, yang mengatur kehidupan manusia berdasarkan kehendak-Nya. Secara etimologi, "*al-shariah*" berarti "agama", "jalan", "metode", dan "tradisi". Secara terminologi, "*al-shariah*" merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah berkaitan dengan keyakinan dan hukum perbuatan, yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bagi manusia".¹⁷ "*al-shariah*" memang memiliki arti yang luas, mencakup berbagai aspek kehidupan. Selain makna etimologis dan terminologis yang telah kita bahas sebelumnya, kata ini juga merujuk pada "sejumlah atau sekumpulan hukum-amal perbuatan yang terkandung dalam Islam". Hukum-hukum ini berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi sumber utama ajaran Islam. Melalui sumber-sumber ini, Islam mengajarkan tentang akidah (keyakinan) dan legislasi hukum

2008), 11. Shawqī dayf, et al. *al-Mu'jam al-Wasīf* (Mesir: Maktabat al-Shurūq alDawlīyah, 2004), 738. Lihat juga Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1124.

¹⁵ Ibn Manẓūr, *Lisan al-‘Arab* (Kairo: Dar al-Ma‘arif, t.th), 3642-3643

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 343.

¹⁷ Muḥammad Sa‘ad ibn Aḥmad ibn Mas‘ūd al-Yūbī, *Maqāsid al-Sharī‘ah al-Islamīyah wa ‘Alaqaṭuha bi Adillat al-Shar‘īyah* (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), 29-30

(*tashri'iyān 'imliyān*), yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.”¹⁸

Shihab al-Din al-Qarafi, seorang murid Izz al-Din, memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan konsep *maqashid al-shariah*, terutama dalam konteks mazhab Maliki. Pemikiran al-Qarafi mengaitkan konsep tujuan utama hukum Islam dengan konsep-konsep penting lainnya seperti *maslahah mursalah*, yang merujuk pada kepentingan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks agama, dan *sadd al-dharar*, yang merujuk pada pencegahan kerusakan. Najm al-Din al-Tufi, seorang ulama yang pemikirannya sering diperdebatkan, dikenal karena pendekatannya yang menggunakan logika dalam memahami Islam. Pemikirannya, yang dianggap terlalu berfokus pada logika saja, memicu diskusi di kalangan para ilmuwan. Al-Tufi dikenal karena penafsirannya terhadap hadis lima unsur dasar, yang dikenal sebagai "*usul al-khamsah*", merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga karena merupakan dasar bagi kehidupan manusia.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang urutan kelima unsur ini. Imam al-Ghazali menempatkan pemeliharaan agama sebagai prioritas utama, diikuti oleh jiwa, akal, keturunan, dan harta. Imam al-Razi memiliki urutan yang berbeda, dengan jiwa sebagai prioritas pertama, diikuti oleh harta, keturunan, agama, dan akal. Perbedaan urutan ini

¹⁸ Aḥmad al-Raysūnī, *al-Fikr al-Maqasidī Qawa'iduh wa Fawa'iduh* (Rabat: al-Dar al-Bayda', 1999), 10. Lihat juga Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 179.

menunjukkan bahwa para ulama memiliki penekanan yang berbeda dalam memahami kebutuhan manusia.¹⁹ Imam al-Amidi, seorang ulama terkemuka, memiliki pandangan berbeda tentang urutan kelima unsur utama (*usul al-khamsah*) yang merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Ia menempatkan pemeliharaan agama sebagai prioritas utama, diikuti oleh jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perbedaan urutan ini menunjukkan bahwa para ulama memiliki penekanan yang berbeda dalam memahami kebutuhan manusia.²⁰

Al-Shatibi, seorang ulama terkemuka, memiliki pandangan berbeda tentang urutan kelima unsur utama (*usul al-khamsah*) yang merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Ia menempatkan pemeliharaan agama sebagai prioritas utama, diikuti oleh jiwa, keturunan, harta, dan akal. Perbedaan urutan ini menunjukkan bahwa para ulama memiliki penekanan yang berbeda dalam memahami kebutuhan manusia.²¹

Meskipun para ulama memiliki pandangan berbeda tentang urutan prioritas lima kebutuhan dasar (*usul al-khamsah*) yang merupakan kebutuhan vital bagi manusia, mereka sepakat bahwa kelima kebutuhan ini sama pentingnya. Tidak ada satu pun kebutuhan yang lebih utama daripada yang lain. Urutan prioritasnya tergantung pada situasi dan kondisi yang di hadapi. Oleh karena itu, seorang pengkaji hukum Islam (*mujtahid*) harus

¹⁹ Al-Razī, *al-Maḥṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*, 160.

²⁰ Al-Raysūnī, *al-Baḥṡ fī al-Maqāṣid*, 20

²¹ Al-Shaṭībī, *al-Muwafaqat*, Jilid I, Vol. II, 8.

mampu berpikir dan berpaham kontekstual untuk mencapai kebaikan yang hakiki dan universal. Tujuan utama maqasid syariah terbagi menjadi lima kategori utama, yaitu:²²

2.1.1. *Hifdz al-Din* (Melindungi Agama)

Agama Islam, sebagai wahyu ilahi, memberikan panduan komprehensif bagi kehidupan manusia, mencakup aspek keyakinan, ibadah, dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT. Ajaran-ajaran pokok ini terintegrasi dalam rukun iman dan rukun Islam, yang merupakan pilar utama dalam kehidupan seorang muslim. Dengan menjalankan seluruh ketentuan tersebut, manusia bukan hanya menjalankan kehendak ilahi, tetapi juga turut serta dalam memelihara agama Islam. Pemeliharaan agama ini, yang meliputi pengamalan ajaran dan penyebaran nilai-nilai kebaikan, diyakini akan membawa manusia kepada keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Keselamatan dunia mencakup kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan bermakna, sedangkan keselamatan akhirat merujuk pada kebahagiaan abadi di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, pengamalan ajaran Islam secara kaffah merupakan jalan menuju kesejahteraan hidup yang menyeluruh.²³ Salat merupakan

²² Raja Nur Sulthon Masyhar, "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA KELUARGA ANGGOTA IIKKU (IKATAN ISTRI KARYAWAN DAN KARYAWATI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

²³ Khallaf, 'Ilm Uṣūl, 200

contoh penting dalam pemeliharaan agama. Salat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sehingga sangat penting untuk dilaksanakan. Tanpa salat, status keislaman seseorang dipertanyakan. Masjid, sebagai tempat ibadah, merupakan kebutuhan tambahan (*al-hajiyah*) yang mempermudah pelaksanaan shalat. Meskipun shalat dapat dilakukan di mana pun asalkan tempatnya suci, masjid memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para jamaah, seperti menyediakan tempat yang bersih, sejuk, dan nyaman untuk beribadah.²⁴ Masjid yang dilengkapi dengan fasilitas tambahan, seperti ruangan yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin, atau bahkan AC, merupakan kebutuhan tersier (*al-tahsiniyah*) yang meningkatkan kualitas dan kenyamanan ibadah. Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya mempermudah pelaksanaan shalat, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih khushyuk dan nyaman bagi para jamaah.

2.1.2. *Hifdz An-Nafs*

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga jiwa (diri) dan kelangsungan hidup manusia. Untuk mencapai hal ini, Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Islam juga menetapkan hukum *al-qisas* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), dan *al-kaffarah* (tebusan) bagi

²⁴ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 46.

orang yang menganiaya jiwa. Hukum-hukum ini bertujuan untuk melindungi jiwa dan mencegah kekerasan. Islam mengharamkan perbuatan yang dapat membahayakan jiwa dan mewajibkan setiap orang untuk melindungi dirinya dari bahaya.²⁵ Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan merupakan kebutuhan vital (*al-daruriyah*) bagi manusia, karena sangat penting untuk kelangsungan hidup. Makan dua atau tiga kali sehari merupakan kebutuhan sekunder (*al-hajiyah*) yang menjamin asupan gizi yang cukup bagi tubuh. Kompor, sebagai alat masak, merupakan kebutuhan tambahan (*al-hajiyah*) yang mempermudah proses memasak.

Meskipun manusia bisa memasak dengan cara lain, seperti menggunakan perapian, kompor memberikan kemudahan dan efisiensi, terutama di daerah perkotaan. Memasak makanan menggunakan alat teknologi canggih dan menu yang memenuhi gizi seimbang (empat sehat lima sempurna) merupakan kebutuhan tersier (*al-tahsiniyah*) yang meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan. Perlindungan jiwa sangat penting bagi eksistensi, kelangsungan hidup, jati diri, kemerdekaan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis manusia. Oleh karena itu, syariat Islam melarang keras tindakan seperti bunuh diri, pembunuhan, pelecehan, pemaksaan kehendak, penganiayaan fisik

²⁵ Khallaf, *‘Ilm Uṣūl*, 201.

maupun psikis, pencemaran nama baik, dan penyebaran fitnah.²⁶

Untuk menjaga keberadaan jiwa yang dianugerahkan oleh Allah bagi kehidupan, Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa manusia perlu melakukan berbagai hal, seperti memenuhi kebutuhan makan dan minum, menutupi tubuh, serta mencegah penyakit. Selain itu, manusia harus berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Setiap usaha yang bertujuan untuk memelihara jiwa dianggap sebagai perbuatan baik, sehingga Allah mendorong untuk melakukannya. Sebaliknya, segala tindakan yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa dianggap sebagai perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah.²⁷ Dalam konteks ini, Allah menjelaskan larangan membunuh tanpa alasan yang benar, seperti yang disebutkan dalam surat Al-An'am (6): 151. Allah juga mengingatkan agar kita tidak merugikan diri sendiri dengan sengaja, sebagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah (2): 195. Sebagai tindakan preventif terhadap tindakan pembunuhan, Allah menetapkan hukuman *qishash*, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah (2): 178.

²⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hal.129

²⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.hal.226.

Perlindungan jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga peringkat:²⁸

2.1.1.1. Peringkat *dharuriyyat*, yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan untuk menjaga kelangsungan hidup. Jika kebutuhan ini diabaikan, dapat mengancam eksistensi jiwa manusia. Syarat pemenuhan kebutuhan dalam peringkat *dharuriyyat* ini adalah ketersediaan sumber daya yang memadai dan akses yang adil bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Keadilan distribusi dan pencegahan monopoli atau eksploitasi juga merupakan syarat penting agar pemenuhan kebutuhan pokok ini tidak hanya sebatas terpenuhi, tetapi juga terpenuhi secara berkelanjutan dan merata.

2.1.1.2. Peringkat *hajiyyat*,

Pada tingkatan *hajiyyat*, kebutuhan manusia dipahami sebagai sesuatu yang berfungsi untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, serta mengurangi beban dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kategori ini tidak berada pada posisi mendesak sebagaimana kebutuhan *dharuriyyah* yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia, melainkan bersifat melengkapi agar hidup menjadi lebih baik dan seimbang. Misalnya,

²⁸ Wasis Wibawa, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA (Studi LP Nomor: LP/B/118/VIII/2022/Jateng/Res Jpr)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

aktivitas berburu yang dilakukan bukan hanya untuk memenuhi rasa lapar, tetapi juga untuk mendapatkan makanan yang halal, bergizi, dan lebih lezat sebagai bentuk kenikmatan hidup. Dengan adanya aktivitas semacam ini, manusia dapat menikmati kehidupannya dengan lebih berkualitas dan memperoleh kepuasan batin, meskipun pada dasarnya tanpa itu pun ia masih bisa bertahan hidup. Apabila kebutuhan hajiyat diabaikan, maka dampaknya tidak sampai mengancam eksistensi jiwa atau merusak aspek fundamental kehidupan, melainkan hanya menimbulkan kesulitan, keterbatasan, serta mengurangi rasa nyaman. Dengan kata lain, peringkat hajiyat bertujuan menjaga keseimbangan hidup manusia dari sisi keringanan dan kelapangan, sehingga tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, hidup memang masih mungkin dijalani, tetapi terasa lebih berat, kaku, dan kurang menyenangkan

2.1.1.3. Peringkat *tahsiniyyat*

Tahsiniyyat, kebutuhan manusia dipahami sebagai aspek penyempurna yang berhubungan erat dengan nilai kesopanan, etika, serta keindahan dalam kehidupan. Kategori ini tidak berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup atau keamanan jiwa, melainkan lebih menekankan pada bagaimana manusia menjalani hidup dengan penuh adab dan keluhuran budi. Contohnya dapat dilihat dalam tata cara makan dan minum yang telah ditetapkan, di mana aturan-aturan sederhana seperti mendahulukan tangan kanan, tidak berlebihan, menjaga kebersihan, dan menghormati sesama

merupakan bagian dari ajaran moral yang memperhalus perilaku. Meskipun tidak berpengaruh terhadap eksistensi jiwa seseorang artinya jika tata cara tersebut diabaikan, manusia tetap bisa hidup namun pemenuhannya memiliki fungsi penting untuk menjaga keharmonisan sosial, memperindah kehidupan, dan menumbuhkan akhlak mulia. Dengan demikian, tahsiniyyat lebih menekankan dimensi nilai dan estetika dalam syariat, yang memberikan warna, keanggunan, serta kesempurnaan dalam perilaku sehari-hari. Tanpa adanya pemenuhan terhadap aspek ini, kehidupan mungkin tetap berlangsung, tetapi akan kehilangan nuansa kesantunan dan keindahan yang menjadi penopang peradaban yang beradab..

2.1.3. *Hifdz al-'Aql (Melindungi Akal)*

Akal merupakan kemampuan manusia untuk berpikir, memahami, dan merasakan. Melalui akal, manusia dapat mengetahui segala sesuatu, baik yang ada di dalam dirinya maupun di luar dirinya. Akal memungkinkan manusia untuk berpikir, merencanakan, dan bertindak. Akal memiliki peran penting dalam mengendalikan anggota tubuh lainnya dan melakukan berbagai aktivitas.²⁹ Kewajiban belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan merupakan contoh penting dalam pemeliharaan akal. Belajar sendiri merupakan kewajiban yang termasuk kebutuhan dasar (*al-daruriyah*) karena menguatkan akal dan meningkatkan kemampuan berpikir. Tempat belajar, seperti kelas,

²⁹ Jamal al-Dīn 'Aṭīyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hal.143.

kursi, meja, dan papan tulis, merupakan kebutuhan sekunder (*al-hajiyah*) yang mempermudah proses belajar mengajar. Meskipun belajar dapat dilakukan tanpa fasilitas tersebut, fasilitas tersebut memberikan kemudahan dan kenyamanan, seperti menyediakan tempat yang bersih, sejuk, dan nyaman untuk belajar. Ruang belajar yang lengkap dan dirancang dengan desain yang menyenangkan merupakan kebutuhan tersier (*al-tahsiniyah*) yang meningkatkan kualitas dan efektivitas belajar, seperti menciptakan suasana yang kondusif dan memotivasi semangat belajar.

2.1.4. *Hifdz al-Nasl (Melindungi Keturunan)*

Hifdz al-Nasl (Melindungi Keturunan) merupakan salah satu unsur penting dalam *Maqashid al-syari'ah* yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi manusia agar tetap terjaga dalam garis keturunan yang sah, suci, dan bermartabat. Perlindungan ini bertujuan agar keturunan yang lahir dari sebuah pernikahan bukan hanya memiliki status hukum yang jelas, tetapi juga dibesarkan dalam lingkungan yang sehat secara moral, spiritual, dan sosial.³⁰ Dalam konteks ini, syariat Islam mengatur pernikahan sebagai sarana yang sah untuk melanjutkan keturunan, sekaligus melarang praktik-praktik yang dapat merusak martabat nasab, seperti perzinahan,

³⁰ Misfatul Magfiroh, "REKONSILIASI PASANGAN PASCA PERCERIAN UNTUK MENINGKATKAN KEHARMONISAN BERSAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

pergaulan bebas, atau bentuk-bentuk hubungan di luar ikatan pernikahan yang sah. Upaya menjaga keturunan juga mencakup tanggung jawab orang tua dalam memberikan pendidikan agama, membekali anak dengan akhlak mulia, serta memastikan tumbuh kembang mereka sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, hifdz al-nasl tidak hanya dimaknai sebatas menjaga keabsahan garis keturunan, tetapi juga meliputi usaha menjaga kualitas generasi agar mampu melanjutkan peran sebagai khalifah di muka bumi. Apabila prinsip ini diabaikan, maka yang terancam bukan hanya tatanan keluarga, tetapi juga stabilitas masyarakat, karena rusaknya garis keturunan akan berdampak pada kekacauan sosial, hilangnya identitas, serta melemahnya fondasi peradaban manusia.

2.2. Kedudukan *Maqashid Syariah* dalam Hukum Islam

Maqashid Syariah memegang peranan sentral dalam hukum Islam. Syariat Islam, dengan kerangka yang komprehensif dan sistematis, senantiasa mengedepankan prinsip kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.³¹ Tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan dan menghindari pertentangan dalam penerapan hukum bagi umat Islam. Siapa pun yang mengkaji syariat Islam akan menemukan petunjuk dan hikmah di balik setiap aturannya, yang menunjukkan kesempurnaan dan

³¹ Rian Ilham Rasyid, "PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN MAQASHID SYARIAH TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUUVIII/2010)." (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

kebijaksanaan dalam setiap *nash* (teks).³² Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh, baik secara umum maupun khusus. Kemaslahatan khusus tercermin dalam setiap aturan hukum yang mengatur permasalahan tertentu. Sementara itu, kemaslahatan umum terwujud ketika seluruh *mukalaf* (orang yang wajib menjalankan hukum Islam) mematuhi seluruh ketentuan *syara'*, sehingga tercipta ketertiban dan kesejahteraan di masyarakat.³³ Para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam. Hukum-hukum yang tercantum di dalamnya didasarkan pada prinsip kemaslahatan, yaitu untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan. Prinsip ini tercermin dalam gaya penyampaian Al-Qur'an yang tidak memberatkan atau menyengsarakan, melainkan bertujuan untuk kemudahan dan kemaslahatan umat manusia. *Maqashid Syariah* membantu kita untuk memahami prinsip kemaslahatan ini dalam Al-Qur'an.³⁴ Al-Qur'an, sebagai *Kalamullah* (firman Allah), diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Membaca Al-Qur'an bukan hanya sekadar membaca, tetapi juga merupakan ibadah yang dianjurkan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.³⁵ Sebagai dasar syariat Islam, Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam studi *Maqashid Syariah*. Peneliti *Maqashid Syariah* wajib membahas unsur-unsur

³² Hasbi Umar, *Nalar Fiqh...*, h. 36

³³ Muhammad Sa'id bin Ahmad bin Mas'ud al-Yûbî, *Maqāshid alSyariah...*, h. 369

³⁴ Al-Syāthibî, *al-Muwāfaqāt...*, h. 386

³⁵ Manna' Khalil Khattan, *Mabāhith fi 'Ulûm al-Qur'ân*, (t.tp: Dar alRasyid, t.t), h. 21

kemaslahatan yang terkandung dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan sumber utama dan rujukan bagi seluruh dalil hukum lainnya (*sunah, ijma', dan qiyas*). Mengabaikan atau menghilangkan sebagian besar tujuan (*maqashid*) syariat, baik umum maupun khusus, sama saja dengan mengabaikan Al-Qur'an sebagai sumbernya. Hubungan *Maqashid Syariah* dan Al-Qur'an sangat erat, di mana Al-Qur'an merupakan dasar (*asl*) dan *Maqashid Syariah* merupakan tujuan akhirnya (*furu'*). Syariat Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah, sedangkan *Maqashid Syariah* merupakan tujuan akhir dari pensyariaan hukum tersebut.³⁶

2.2.1. Al-Qur'an menjelaskan mengenai *al-maqashid*

Kitab suci Al-Qur'an, wahyu Allah SWT, memberikan penjelasan yang sempurna dan terinci tentang berbagai hal:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى الْمُسْلِمِينَ
سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim (QS. Al-Nahl: 89)”.

Al-Qur'an memuat penjelasan mengenai *maqashid al-tasyri'*, tujuan-tujuan

³⁶ Muhammad Sa'îd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yûbî, *Maqāshid alSyariah...*, h.476

pensyariaan hukum Islam. Penjelasan ini tersebar dalam berbagai bagian dan konteks ayat Al-Qur'an. Salah satu tujuan umum yang ditekankan adalah untuk menghindari kesulitan bagi umat Islam dalam menjalankan hukum.

2.2.2. Tujuan ikhlas beribadah kepadanya

Merupakan tujuan instrumental yang berfungsi untuk mendukung dan memperkuat tujuan esensial tersebut. Bertujuan menegakkan keadilan dalam setiap perkataan dan perbuatan, sesuai dengan petunjuk yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (QS. Al-Nahl: 90).”

Ayat tersebut menggaris bawahi prinsip keadilan sebagai suatu keharusan. Keadilan dalam konteks muamalah diartikan sebagai pemenuhan hak-hak individu secara proporsional, sedangkan keadilan dalam konteks ibadah dimaknai sebagai pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat dan dijiwai oleh keikhlasan.³⁷

³⁷ Guna Memperoleh Gelar Sarjana et al., “KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM

2.2.3. Prinsip utama dalam pensyariaan hukum Islam adalah optimalisasi *kemaslahatan* dan pencegahan *kemafsadatan*, baik dalam konteks duniawi maupun ukhrawi. Seluruh produk hukum, baik yang bersumber dari *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) maupun *ijtihad*, harus berorientasi pada prinsip fundamental ini.

2.2.4. *Maqashid Syariah* menemukan manifestasinya dalam Hadis Sunah, yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Hadis Sunah berfungsi sebagai elaborasi dan implementasi dari tujuan-tujuan syariat Islam.³⁸

Sunah Nabi Muhammad SAW, yang meliputi sabda, perbuatan, dan *taqrir* (persetujuan) beliau, merupakan sumber hukum Islam yang memiliki hubungan erat dengan Al-Qur'an. Hubungan ini melahirkan berbagai klasifikasi Sunah. Salah satu jenis Sunah adalah hadis yang hukumnya selaras sepenuhnya dengan Al-Qur'an, tanpa ada penambahan atau pengurangan. Jenis Sunah ini berfungsi untuk menegaskan dan memperjelas hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an. Sunah juga berperan penting dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, mutlak, atau masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

AL-QUR'AN SURAT AN-NAHL AYAT 90 PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH
JASSER AUDA (Studi," n.d.

³⁸ Sunnah yang penulis maksudkan di sini adalah sama pengertiannya dengan Hadis. Namun ada juga pendapat yang membedakan antara Hadis dengan Sunnah. Pengertian Sunnah lebih luas daripada Hadis. *Hāfiẓ Hasan al-Mas'ūdī, Minhāt al-Mughīṣ*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Dahlan Nabhani wa Auladuh, t.t), h. 5, *Yahyā bin Syarafuddīn al-Nawawī, Syarh al-Arba'īn al-Nawawīyyah fī al-Aḥādīṣ al-Nabawīyyah*, (Surabaya: Salim bin Sa'ad bin Nabhāni, t.t), h. 24

Sunah mengkhususkan makna lafal umum, membatasi makna lafal mutlak, dan merinci lafal umum, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hukum-hukum Allah SWT. Selain itu, terdapat Sunah *mustaqillah*, yaitu Sunah yang menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah larangan seorang perempuan menikah dengan pamannya. Penerapan Sunah *mustaqillah* memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap *Maqashid Syariah* untuk memastikan keselarasannya dengan tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap Al-Qur'an dan Sunah, serta *Maqashid Syariah*, sangat krusial dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara tepat. Adapun hubungan antara Sunah dan *Maqashid Syariah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1. Sumber utama syariat Islam adalah Al-Qur'an dan Sunah.

Tujuan-tujuan syariat (*Maqashid Syariah*) juga berasal dari kedua sumber tersebut. Oleh karena itu, siapa pun yang mempelajari *Maqashid Syariah* tanpa memperhatikan Sunah, ia telah mengabaikan sebagian dari syariat dan tidak akan memahami sepenuhnya maksud dari syariat tersebut. Ia tidak akan mampu memahami prinsip-prinsip umum (*qa'idah 'ammah*) dan tujuan-tujuan universal (*maqashid kulliyah*) kecuali setelah mempelajari Al-Qur'an dan Sunah secara menyeluruh.³⁹

³⁹ Masyhar, "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN

2.3.2. Salah satu fungsi Sunah adalah untuk menjelaskan maksud dan kandungan Al-Qur'an, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ الْحَقَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan" (QS. Al-Nahl: 44).

Ayat ini menegaskan bahwa peran Sunah melengkapi penjelasan terhadap prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, khususnya dalam menjabarkan sebagian hukum syariat yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, Sunnah menjadi rujukan penting dalam menjelaskan berbagai ketentuan hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.⁴⁰

2.3.3. Sunnah menjelaskan beberapa hukum Al-Qur'an yang kurang spesifik.

Al-Qur'an memiliki beberapa hukum yang penjelasannya terdapat dalam Sunah. Hal ini penting karena berkaitan erat dengan pemahaman al- Maqashid. Sunah tidak sekadar menambahkan hukum baru, melainkan juga menjelaskan tujuan di balik hukum-hukum yang telah ada di Al-Qur'an.

KEUANGAN RUMAH TANGGA KELUARGA ANGGOTA IIKKU (IKATAN ISTRI KARYAWAN DAN KARYAWATI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).”

⁴⁰ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam,” 2019.

2.3.4. Hubungan *Maqashid Syariah* dan *Ijma'*

Mazhab Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab dalam Islam, menetapkan *ijma'*, yang merupakan kesepakatan para ulama tentang hukum *syara'*, sebagai salah satu sumber hukum Islam yang diakui.⁴¹ *Ijma'*, kesepakatan para ulama *mujtahid*, merupakan alat penting untuk memahami *Maqashid Syariah*. *Ijma'* yang sah harus sesuai dengan Al- Qur'an dan Sunah. *Ijtihad* merupakan prasyarat *ijma'*, dan pemahaman *Maqashid Syariah* merupakan prasyarat *ijtihad*. *Ijma'* yang tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah berlandaskan pada *Maqashid Syariah*.⁴²

2.3.2. Hubungan *Maqashid Syariah* dan *Qiyas*

Ijtihad melibatkan proses seorang *mujtahid* dalam mengoptimalkan kemampuannya untuk menggali dan menemukan hukum *syara'*.⁴³ Para ahli *ushul fiqh* menggunakan *ijtihad* untuk menemukan solusi terbaik (*kemaslahatan*) bagi permasalahan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mereka menggunakan berbagai istilah dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. *Maqashid Syariah*, tujuan utama syariat Islam,

⁴¹ Ahmad bin 'Abd al-Latif al-Khathib, *al-Nufahāt 'ala Syarh al-Waraqāt*, (Surabaya: Alharamain, t.t), h. 119

⁴² Muhammad Baqir Ismail Habib, *Maqashid Syariah ta'shila wa*

⁴³ Ahmad bin 'Abd al-Latif al-Khathib, *al-Nufahāt 'ala Syarh al-Waraqāt*, (Surabaya: Alharamain, t.t), h. 119

menjadi landasan semua metode penetapan hukum dalam *ushul fiqh*. Semua metode tersebut pada akhirnya bertujuan menemukan dan menerapkan *kemaslahatan*. Metode *qiyas* dalam *ijtihad* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang searah dalam *Maqashid Syariah*. *Qiyas* dilakukan dengan menganalogikan suatu kasus baru dengan kasus yang telah memiliki hukum yang jelas, berdasarkan kesamaan '*illat* (alasan hukum) di antara keduanya.⁴⁴ Dasar diterapkannya *qiyas* bertumpu pada *al-maqashid*, karena salah satu rukun *qiyas* adalah adanya '*illat* (alasan hukum), dan '*illat* itu sendiri ditentukan berdasarkan *al-maqashid*. Salah satu syarat utama dalam penetapan '*illat* adalah adanya *al-munasabah* (korelasi yang tepat antara sebab dan hukum).⁴⁵ Suatu '*illat* harus memiliki hubungan yang masuk akal (*al-munasabah*) agar sah. Hal ini menjelaskan mengapa *qiyas*, yang berlandaskan *al-maqashid*, sangat memperhatikan *al-munasabah* pada '*illat*.

2.3.3. Hubungan *Maqashid Syariah* dan *Istihsan*

Istihsan yang berpedoman pada *nash* (*istihsan* dengan *nash*) menentukan hukum dengan mengutamakan dalil umum atas dalil

⁴⁴ Muhammad Baqir Ismail Habib, *Maqāshidal-Syarī'ah Ta'shīlan wa Taf'īlan*, (t.tp: Rābithah al-‘Ālim al-Islāmi, 1427 H), h. 51.

⁴⁵ *Al-Munāsabah* adalah sesuatu yang sejalan dengan *al-Mashlahah*, yang mana jika hukum disandarkan kepadanya, akan terwujud tatanan yang dikehendaki oleh ketetapan hukum. Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan*, (Banda Aceh: LKAS, 2009), h. 280

husus yang bertentangan. Dalam kasus minum saat puasa *Ramadhan* karena lupa, *qiyas* akan menyatakan puasa batal karena pelanggaran rukun puasa. Namun, *istihsan*, dengan mengacu pada *nash* yang membolehkannya, menentukan bahwa puasa tetap sah, sehingga kaidah umum *qiyas* dikecualikan.

2.3.4. Hubungan *Maqashid Syariah* dan *Maslahah al-Mursalah*

Terdapat tiga jenis *maslahah* dalam pandangan syariat: yang diakui oleh *syara'*, yang ditolak oleh *syara'*, dan yang tidak secara eksplisit diakui maupun ditolak (tidak terdapat dalil khusus yang mendukung atau menolaknya).

Adapun *maslahah* diakui oleh *syara'*, maka ia dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Penggunaan *maslahah* jenis ini pada dasarnya berpijak pada *qiyas*, yakni dengan menggali hukum dari semangat atau ruh syariat serta melalui *ijma'*.⁴⁶ Contohnya adalah pengharaman setiap jenis makanan dan minuman yang memabukkan dengan cara menganalogikannya pada *khamar*. *Khamar* diharamkan karena alasan menjaga akal, yang merupakan sarana utama dalam menerima beban *taklif* (hukum syariat). Larangan terhadap *khamar* menunjukkan bahwa syariat memperhatikan aspek *kemaslahatan* dalam menetapkan hukum.

Sedangkan *al-mashlahah* yang ditolak oleh *syara'*. Menurut sebagian

⁴⁶ Muhammad Nazir Bin Alias et al., "Perbezaan Antara Maslahah Mursalah Dengan Maqasid Syariah," *Journal Of Education And Social Sciences* 15, no. 1 (2020).

ulama, seseorang (dalam hal ini seorang raja) yang melakukan hubungan seksual di siang hari *Ramadhan* diwajibkan untuk mengganti puasanya dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat tersebut ditentang dengan pertanyaan, mengapa ulama itu tidak memerintahkan sang raja untuk memerdekakan budak, padahal raja adalah orang yang mampu secara finansial, sang ulama menjawab bahwa jika raja diperintahkan untuk memerdekakan budak, ia akan melakukannya dengan mudah dan ringan, hanya demi memuaskan syahwatnya. Maka, demi mempertimbangkan *al-maslahah*, ia justru diwajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk hukuman yang lebih berat agar menimbulkan efek jera.

Namun, pendapat ini dianggap tidak sah karena bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an, yang tidak boleh digantikan dengan pertimbangan *al-Maslahah* semata. Membuka celah untuk mengganti hukum *syar'i* berdasarkan *maslahah* yang berubah-ubah akan mengakibatkan tergesernya prinsip-prinsip hukum Islam serta *nash-nash* syariat karena alasan situasi dan kondisi semata. Adapun *al-Maslahah* yang tidak secara eksplisit diakui maupun ditolak oleh syariat yakni tidak ditemukan dalil khusus yang mendukung atau menolaknya dikenal sebagai *al-Maslahah al-Mursalah*, dan inilah jenis *maslahah* yang patut didiskusikan lebih lanjut.

Dari penjelasan Al-Ghazali tersebut dapat dipahami bahwa *al-Maslahah* terbagi menjadi tiga jenis.⁴⁷

2.3.4.1. Kemaslahatan yang didukung oleh teks-teks agama (*al-Mashlahah al-Mu'tabarah*) merupakan landasan hukum yang valid dalam Islam dan termasuk dalam metode *qiyas*. Hal ini merupakan konsensus para ulama.

2.3.4.2. Sebaliknya, kemaslahatan yang ditolak oleh teks-teks agama (*al-Mashlahah al-Mulghah*) tidak dapat dijadikan dasar hukum. Ini juga merupakan konsensus para ulama.

2.3.4.3. *Al-Mashlahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus yang membenarkan atau menolaknya, *Al-Mashlahah al-Mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks agama. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam mengenai keabsahannya sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat korelasi yang kuat antara konsep *al-Maslahah* yang diakui syariat dengan *Maqashid Syariah*, mengingat *Maqashid Syariah* juga bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang disahkan syariat. Penilaian kemaslahatan berdasarkan

⁴⁷ Yeni Mafiah and Tri Wahyu Hidayati, "The Significance of Al-Ghazali's Maslahah Concept to the Development of Usul Fiqh and Islamic Law," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 34–48.

persepsi manusia bersifat relatif dan dapat keliru. Oleh karena itu, kemaslahatan yang dianggap batal oleh manusia belum tentu batal secara *syar'i*. Kriteria kemaslahatan yang *sahih* ditentukan oleh parameter syariat Islam.⁴⁸ Penerimaan *al-Maslahah al-Mursalah* sebagai sumber hukum bergantung pada kesesuaiannya dengan *Maqashid Syariah*. Ketergantungan ini menunjukkan adanya hubungan yang fundamental antara kedua konsep tersebut.

Perkataan para sahabat (*Qawl Shahabi*) mencerminkan pemahaman mereka tentang tujuan-tujuan syariat (*Maqashid Syariah*). Penerapan *Qawl Shahabi* harus selaras dengan tujuan-tujuan tersebut.⁴⁹ Sahabat adalah mereka yang telah bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW setelah kenabiannya. *Qawl al-Shahabi*, yaitu pendapat para sahabat Nabi, berfungsi sebagai sumber hukum tambahan untuk kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an dan Sunah. Fatwa-fatwa mereka mengisi kekosongan hukum yang ada dalam nash, memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan kontemporer yang muncul di masa mereka. Kedekatan mereka dengan Nabi SAW memberikan mereka pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, termasuk latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu, akhlak

⁴⁸ Muhammad Baqir Ismail Habib, *Maqāshid al-Syarī'ah...*, h. 52-53

⁴⁹ Ada sebagian ulama yang mengatakan *Qawl Shahabi* dan ada juga yang menyebutnya dengan *Madzhab Shahabi*, namun menurut Al-Yubi pengertian keduanya adalah sama. Muhammad Sa'id bin

mereka yang mulia membuat jumhur ulama mengakui keadilan mereka.⁵⁰

2.3.5. Hubungan *Maqashid Syariah* dengan 'Urf

Urf dalam kebiasaannya yang sudah lazim dan diterima oleh masyarakat karena sudah menjadi bagian bagi mereka dalam sehari-hari baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan.⁵¹ Para ahli *ushul fiqh* sepakat bahwa '*Urf al-Shahih*', kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat dijadikan dasar hukum. Ini berlaku baik untuk '*Urf al-'Amm*', kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, maupun '*Urf al-Khash*', kebiasaan yang berlaku khusus di suatu kelompok. Begitu pula, hal ini berlaku untuk '*Urf al-Lafzhi*', kebiasaan yang berkaitan dengan ucapan, maupun '*Urf al-'Amali*', kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan.⁵² Ketika syariat Islam datang kepada masyarakat *Jahiliyah*, terdapat dua pendekatan: pertama, kebiasaan yang dianggap baik dan bermanfaat (bermuara pada kemaslahatan) dipertahankan dan ditegakkan oleh syariat. Kedua, kebiasaan prinsip utama dalam syariat Islam adalah pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Hal ini tercermin dalam penetapan hukum yang mengharamkan tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan (misalnya, syirik, riba, dan konsumsi alkohol) dan mensyari'atkan tindakan-tindakan yang

⁵⁰ Ahmad bin Mas'ud al-Yubi *Maqāshid Syariah...*, h. 596

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh...*, h. 828. Dan Al-Jarjani, *al-Ta'rīfāt*, (Jakarta: Darulhikmah, t.t), h.149-14.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

mendatangkan manfaat (misalnya, kejujuran, silaturahmi, dan pembelaan terhadap kaum yang tertindas).⁵³

2.3.6. Hubungan *Maqashid Syariah* dan *Sadd al-Dzara'i*

Sadd al-Dzara'i, yang berarti “menutup jalan menuju suatu tujuan”, merupakan upaya *mujtahid* untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu. Keputusan untuk melarang atau tidak sangat bergantung pada tujuan dari perbuatan tersebut. Abu Zahrah, seorang ahli *fiqh*, mengelompokkan *al-Dhari'ah* menjadi empat kategori berdasarkan tujuan perbuatannya:⁵⁴

- a. *Al-Dhari'ah* dalam Konsep *ushul fiqh* menyatakan bahwa tindakan yang secara pasti akan menyebabkan bahaya (*mafsadat*) haram dilakukan. Menggali sumur di jalan gelap merupakan contohnya karena jelas membahayakan pejalan kaki.
- b. *Al-Dhari'ah* yang jarang membawa *mafsadat* seperti menanam dan membudidayakan pohon anggur, meskipun buah anggur kemungkinan dibuat minuman keras, namun hal itu termasuk jarang, karena itu menanam anggur tidak dilarang.

⁵³ Muhammad Baqir Ismail Habib, *Maqāshid al-Syarī'ah...*, h. 75-77

⁵⁴ Al-Syawkani, *Irsyād al-Fuhūl*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 246

- c. *Al-Dhari'ah* yang berdasarkan dugaan yang kuat akan membawa *mafsadat*, seperti menjual buah anggur kepada orang yang biasa memproduksi minuman keras.
- d. Terdapat perbedaan pandangan di antara para pakar *ushul fiqh* mengenai hukum *al-Dharirah* yang secara frekuensi menimbulkan *mafsadat* (bahaya), tetapi tingkat probabilitasnya tidak mencapai derajat yakin atau bahkan *ghalib* (kemungkinan besar), melainkan hanya berupa dugaan (*zan*) biasa. Contohnya, transaksi jual beli secara kredit, yang diasumsikan berpotensi menimbulkan mafsadat. Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-Dhari'ah* semacam ini harus dilarang, sedangkan sebagian lain berpendapat sebaliknya.

Maqashid Syariah, tujuan-tujuan syariat Islam, merupakan landasan utama dalam memahami dan menerapkan berbagai sumber hukum. Metode *Sadd al-Dhari'ah*, yang bertujuan mencegah kemudharatan dan menjaga kemaslahatan, merupakan contoh nyata keterkaitan antara *Maqashid Syariah* yang berlandaskan hukum lainnya. Sumber hukum terbagi menjadi dua kategori: sumber yang pasti (*Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'*, *Qiyas*) dan sumber yang masih diperselisihkan (*Istihsan*, *Sadd al-Dhari'ah*, *al-Mashlahat al-Mursalah*, *'Urf*, *Qawl al-Shahabi*). Semua sumber hukum ini, baik yang pasti maupun yang masih diperselisihkan, harus selaras dengan

Maqashid Syariah.⁵⁵

2.3. Pandangan Ulama Terhadap *Maqashid Syariah*

Secara etimologi, kata "*maqashid*" merupakan bentuk jamak dari "*maqsad*," yang berarti tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Adapun kata "*Syariah*," secara harfiah berarti "tempat mengalirnya air," metafora yang menggambarkan aliran hukum dan petunjuk *ilahi*.⁵⁶ Secara terminologis, syariah didefinisikan sebagai hukum-hukum *ilahi* yang bertujuan untuk mewujudkan kebijaksanaan dan kesejahteraan umat manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, setiap aturan yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, rahmat, dan *maslahat umumi* (kebaikan bersama) bukanlah bagian dari syariah, meskipun diklaim sebagai interpretasi yang *sahih*. *Maqashid Syariah*, yang dikaji secara aplikatif oleh Jasser Auda, mengacu pada tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan manfaat-manfaat yang ingin dicapai melalui penerapan syariah secara komprehensif.

Menurut Jasser, *Maqashid Syariah* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan

⁵⁵ DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PEMBAGIAN WARIS and YANG BERBASIS NILAI Keadilan dan Kemaslahatan, "PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG," n.d.

⁵⁶ Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqashidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar alBaida': Ribat: 1999), hlm. 13

diwakili oleh sebuah kata yang tampak sangat sederhana, yaitu "mengapa?", seperti beberapa pertanyaan berikut? Mengapa seorang muslim sholat? mengapa zakat dan puasa merupakan salah satu rukun Islam? Mengapa berlaku baik terhadap tetangga merupakan kewajiban dalam Islam? Mengapa minum minuman beralkohol, walaupun sedikit, adalah dosa besar dalam Islam? Mengapa hukuman mati ditetapkan bagi orang yang memperkosa atau membunuh secara sengaja?⁵⁷

Jasser Auda menawarkan pemahaman komprehensif tentang *Maqashid Syariah*, yang meliputi tujuan-tujuan normatif yang dicapai melalui mekanisme hukum Islam (perintah dan larangan) serta prinsip-prinsip etis dan nilai-nilai ilahi yang membentuk dasar pembentukan hukum Islam (*al-tasyri' al-islami*). Ia secara tegas menolak klasifikasi tradisional yang menempatkan *maqashid Syariah* sebagai sub-disiplin ilmu Ushul Fiqh. Argumentasinya didasarkan pada perbedaan metodologis yang mendasar: *Ushul fiqh* berfokus pada analisis tekstual dan hermeneutika hukum Islam, sedangkan *maqashid al-syariah* menekankan pada esensi dan tujuan-tujuan teleologis di balik teks hukum. Pandangan ini selaras dengan perspektif Sheikh al-Tahir Ibn 'Asyur yang mengemukakan kemandirian *maqashid Syariah* sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

⁵⁷ Jasser auda, *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im, *Al-Maqashid untuk Pemula* (Suka Press, tk; tt), hlm 4

BAB III

BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN ULAMA DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

3.1. Batas Usia Pernikahan Berdasarkan Pendapat Ulama

Dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimum untuk menikah. Keduanya lebih menekankan pada kesiapan mental dan kemampuan untuk menjalankan kewajiban pernikahan.⁵⁸ Dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang membahas pernikahan lebih fokus pada pentingnya pernikahan bagi mereka yang sudah mampu secara finansial dan mental, bukan pada batasan usia. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya menikah ketika seseorang sudah mampu secara finansial untuk menafkahi istri dan keluarganya, tanpa menyebutkan batas usia tertentu. Meskipun tidak ada batasan usia yang jelas, ulama umumnya sepakat bahwa pernikahan dapat dilakukan setelah seseorang mencapai *balig*, yaitu saat seseorang mencapai kematangan seksual. Namun, usia *balig* bisa berbeda-beda, tergantung faktor genetik dan lingkungan. Oleh karena itu, ulama juga mempertimbangkan kemaslahatan dalam menentukan batas usia nikah, seperti kedewasaan mental dan emosional, kesiapan finansial, pendidikan, dan kondisi

⁵⁸ Rohmah, S. (2021). Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia. *Tahkim*, 17(1), 1-15.

sosial.⁵⁹

Pandangan ulama mazhab mengenai batas usia pernikahan beragam. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa "usia ideal untuk menikah adalah 15 tahun,"⁶⁰ baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, mazhab Hanafi menetapkan "usia kedewasaan pada 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki".⁶¹ Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa "usia ideal untuk menikah adalah 18 tahun,"⁶² baik untuk laki-laki maupun perempuan. Meskipun berbeda pendapat, keempat mazhab sepakat bahwa pernikahan dapat dilakukan setelah seseorang mencapai *balig*, yaitu saat seseorang mencapai kematangan seksual, dan mampu menjalankan kewajiban pernikahan. Namun, usia *balig* bisa berbeda-beda, tergantung faktor genetik dan lingkungan. Selain itu, ulama juga mempertimbangkan kemaslahatan dalam menentukan batas usia nikah, seperti kedewasaan mental dan emosional, kesiapan finansial, pendidikan, dan kondisi sosial.⁶³

⁵⁹ Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal*

⁶⁰ Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Raudhah at-Talibin wa 'Umdah al-Muftin, jil. 3 (Jeddah: Dar al-Minhaj, tanpa tahun), h.449.

⁶¹ Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i, jil. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 28Da

⁶² Muhammad ibn Ahmad al-Dasuqi, *Hashiyah al-Dasuqi 'ala al-Sharh al-Kabir*, jil. 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tanpa tahun), 276.

⁶³ Hatta, M. (2016). Batasan usia perkawinan dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer. *Al-Qan'un: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 19(1), 66-88.

Asrori, A. (2017). Batas usia perkawinan menurut fukaha dan penerapannya dalam undang-undang perkawinan di dunia muslim ulama kontemporer umumnya tidak menetapkan batas usia minimum yang pasti untuk menikah. Mereka lebih menekankan pada kematangan dan kesiapan seseorang untuk menjalani pernikahan, baik secara fisik, mental, maupun finansial.⁵² Mereka melihat usia hanyalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan, dan tidak menjadi penentu mutlak. Beberapa ulama kontemporer seperti Quraish Shihab berpendapat bahwa “Islam tidak memberikan patokan baku terkait usia minimal atau maksimal seseorang menikah, karena hal tersebut tergantung pada kondisi masing-masing masyarakat, termasuk kondisi geografis dan budaya setempat”.⁶⁴ Mereka menekankan pentingnya kemampuan untuk menjalankan kewajiban pernikahan, seperti menafkahi istri dan keluarga, serta memiliki kesiapan mental dan emosional untuk membangun rumah tangga. Ulama kontemporer juga mendorong agar calon pengantin mendapatkan bimbingan dan pendidikan pernikahan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, agar mereka siap menghadapi tantangan dan tanggung jawab dalam berumah tangga.

Hukum pandangan islam dalam Islam, tidak ada ketentuan eksplisit mengenai batas usia minimal untuk menikah. Al-Quran hanya menyebutkan istilah "*balig*" (mencapai usia dewasa) dalam surah An- Nisa ayat 6, yang merujuk pada kesiapan seseorang untuk menikah. Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran "*balig*" ini.⁶⁵ Beberapa ulama berpendapat bahwa "*balig*" merujuk pada usia ketika seseorang mengalami mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki dan menstruasi (*haid*) bagi perempuan.

⁶⁴ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al6-Misbah jilid II* (Jakarta, Lentera Hati,2001), 330.

⁶⁵ Mintarsih, M. (2020). Batasan Usia Minimal Menikah Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam. *Muttaqeen; Jurnal Kajian Islam Multidisiplin Indonesia* , 1 (1), 74-84.

Sementara ulama lainnya berpendapat bahwa "*balig*" merujuk pada kematangan fisik, mental, dan emosional seseorang, yang tidak selalu bertepatan dengan usia *ihtilam* atau *haid*. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah SWT, dalam hikmah-Nya, telah menetapkan hukum dan aturan bagi manusia yang berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya lainnya. Manusia, dengan martabat yang dimilikinya, tidak dibiarkan hidup tanpa aturan dan tata tertib. Sebagai manifestasi dari pengaturan tersebut, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan tertib melalui mekanisme akad nikah yang disaksikan, sebagai simbol persetujuan dan pengakuan sosial atas kesatuan tersebut.⁶⁶

Hukum keluarga Islam secara komprehensif membahas perkawinan, meliputi persiapan, syarat dan rukun, poligami, perceraian, dan isu krusial seperti pernikahan usia dini. Konsep kedewasaan (*balig*) dalam fikih Islam sangat relevan. *Baligh*, yang secara harfiah berarti "sampai," merujuk pada pencapaian kematangan fisik dan mental. Hanya individu yang *balig* dan berakal sehat yang dianggap *mukalaf*, yakni bertanggung jawab secara hukum syariat. Oleh karena itu, penentuan usia *balig* menjadi penting dalam menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Perbedaan pendapat di antara *fuqaha'* (ahli hukum Islam) mengenai penentuan usia *balig*, baik berdasarkan pencapaian *haid* (bagi perempuan) atau mimpi basah (bagi laki-laki), maupun berdasarkan usia tertentu, menunjukkan kompleksitas isu ini dalam konteks hukum Islam. Pernikahan usia dini seringkali menjadi perdebatan karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang menjadi landasan hukum Islam, khususnya terkait

10. ⁶⁶ Abdul Rachman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

dengan kesiapan fisik, mental, dan emosional pasangan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sah dan berkesinambungan idealnya didasarkan pada kematangan individu, bukan semata-mata pencapaian usia biologis.⁶⁷

3.2. Batas Usia Pernikahan dalam Hukum Positif di Indonesia

Sejarah batas usia menikah di Indonesia cukup panjang dan kompleks. Awalnya, tidak ada batasan usia minimum yang tegas dalam perkawinan, sehingga praktik perkawinan anak cukup lazim terjadi. Kondisi ini kemudian mendorong munculnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan hak-hak mereka. Seiring perkembangan zaman dan pemahaman akan dampak negatif perkawinan anak terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, perubahan regulasi pun mulai digalakkan.⁶⁸ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi tonggak sejarah dengan menetapkan batas usia minimal menikah, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun, angka tersebut masih dianggap terlalu rendah dan rentan terhadap eksploitasi anak, sehingga terus menjadi perdebatan publik. Setelah melalui berbagai perdebatan panjang dan advokasi dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga perlindungan anak, akhirnya revisi UU Perkawinan diusulkan untuk menaikkan batas usia. Minimum menikah menjadi 18 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Perubahan ini sejalan dengan

⁶⁷ Nurcholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 1, Juni 2017, h. 82

⁶⁸ Nabila Saifin, *Batas Usia Minimal dalam Perkawunan Perspektif Maqasid al-Syarī'ah*, (Malang: UIN, 2018), h. 17-18.

komitmen Indonesia dalam *ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC)* dan upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGS*).

Perubahan ini bertujuan untuk melindungi anak dari perkawinan dini dan memastikan mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh kembang secara optimal sebelum memasuki jenjang pernikahan, serta mengurangi angka kematian ibu dan anak. Meskipun demikian, proses implementasi dan penegakan hukum terkait hal ini masih terus menjadi tantangan hingga saat ini, memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan terwujudnya perlindungan anak secara efektif.

Ketentuan hukum positif Indonesia terkait perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk syarat-syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta pembatalan perkawinan. Salah satu aspek penting yang diatur adalah batas usia perkawinan, yang awalnya ditetapkan pada 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.⁶⁹ Namun, seiring dengan perkembangan pemahaman mengenai hak-hak anak dan dampak negatif perkawinan anak, terdapat upaya untuk merevisi undang-undang tersebut dan menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 18 tahun

⁶⁹ Wildatus Sholehah and Lutfian Ubaidillah, "Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 6.

untuk laki-laki dan perempuan. Selain itu, hukum positif Indonesia juga mengatur mengenai perkawinan yang melibatkan pihak asing, perkawinan beda agama, dan berbagai hal terkait administrasi perkawinan seperti pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi terkait lainnya. Implementasi dan penegakan hukum terkait perkawinan ini masih terus menjadi perhatian dan tantangan untuk memastikan perlindungan hukum bagi setiap individu yang terlibat dalam perkawinan, khususnya untuk mencegah perkawinan anak dan memastikan kesetaraan gender dalam perkawinan. Peraturan mengenai usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun."* Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1), maka dispensasi dapat diajukan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, oleh orang tua dari pihak pria atau wanita.

Namun, ketentuan ini tidak secara jelas mengatur bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan mendesak. Hal serupa juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dalam Pasal 15 menetapkan batas usia perkawinan sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.⁷⁰ Adapun perbedaan dalam KHI terletak pada

⁷⁰ Ahmad Saifudin and Akhmad Khisni, "Perkembangan Hukum Kewarisan Islam Di

penegasan bahwa dispensasi nikah dapat diberikan dengan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. KHI menekankan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila benar-benar demi kebaikan keluarga, dan bahwa perkawinan seharusnya dilaksanakan oleh calon mempelai yang telah memenuhi batas usia sebagaimana telah ditentukan.

Dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri minimal memiliki berumur 16 (enam belas) tahun.⁷¹ Permasalahan mengenai penetapan usia dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan persoalan ijtihadiyah, yakni hasil dari upaya pembaharuan pemikiran dalam fiqih. Dalam hal ini, batas usia perkawinan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah mengalami perubahan melalui revisi. Revisi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP), yang menetapkan bahwa *perkawinan hanya diperbolehkan bagi calon mempelai, baik pria maupun wanita, yang telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun*. Sebelum dilakukan revisi, Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia minimum perkawinan berbeda antara pria dan wanita. Meskipun demikian, baik sebelum maupun sesudah revisi,

Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Kewarisan Dalam Fiqih Konvensional),” *Jurnal Akta* 4, no. 1 (2017): 109–18.

⁷¹ Inpres No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* di Indonesia.

tujuan utamanya tetap sama, yaitu memberikan batasan usia yang dianggap layak untuk melangsungkan perkawinan. Namun, setelah adanya revisi, ketentuan batas usia tersebut dinilai lebih menjamin kemaslahatan bagi calon pasangan suami istri. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi perubahan ini antara lain adalah:

3.2.1. Perlindungan terhadap Anak

Perubahan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap perlindungan anak. Sebelum revisi, terdapat perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun). Namun, setelah revisi, batas usia tersebut disamakan menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai. Salah satu alasan utama di balik perubahan ini adalah pertimbangan kemaslahatan, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak-hak anak. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan berbagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban anak secara utuh.⁷²

Anak yang mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang dalam lingkungan yang positif, berarti telah menerima perlakuan yang adil serta terhindar dari risiko yang membahayakan. Perlindungan

⁷² Ida Musofiana, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Polresta Semarang)” (Fakultas Hukum UNISSULA, 2015).

anak mencakup tindakan hukum yang berdampak secara yuridis, guna mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak orang tua atau orang dewasa lainnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun negara dengan berlandaskan hukum, demi menjamin keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan anak. Ini termasuk pencegahan terhadap perkawinan usia dini dan segala bentuk kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak. Melindungi anak sejatinya adalah bagian dari upaya melindungi dan membangun kualitas manusia secara menyeluruh.

Seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur, mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.

3.2.2. Pendidikan Anak

Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimum bagi perempuan untuk menikah ditetapkan pada usia 16 tahun. Dalam konteks Indonesia, usia tersebut masih tergolong usia sekolah, setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).⁷³ Ketentuan ini dikhawatirkan dapat mendorong

⁷³ Ani Malikhatun Rizqiyah and Meilan Arsanti, "Membangun Pendidikan Karakter Melalui Pembudayaan Literasi Di Sekolah," in *Seminar Nasional Pendidikan Sultan Agung IV*, vol. 4, 2022.

anak perempuan untuk berhenti sekolah dan memilih menikah, karena hukum membolehkannya. Dengan diberlakukannya perubahan dalam peraturan perundang-undangan, yang menyamakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, terdapat harapan bahwa calon mempelai telah menuntaskan pendidikannya setidaknya sampai tingkat SMA sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Perubahan ini mencerminkan upaya negara dalam melindungi anak dan mendorong kemaslahatan mereka, khususnya dalam hal pendidikan dan kesiapan mental. Namun, meskipun regulasi telah diperbarui dengan maksud melindungi kepentingan terbaik anak, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan usia tersebut. Salah satu celah yang dimanfaatkan adalah pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan, yang memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak oleh pihak yang bersangkutan.

Selain itu berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara batasan usia perkawinan antara pria dan wanita sebelumnya tidak hanya menimbulkan ketimpangan, tetapi juga dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi dalam pemenuhan hak untuk membentuk keluarga, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan ditetapkan lebih

rendah dibandingkan laki-laki, secara hukum perempuan memiliki peluang lebih awal untuk membentuk keluarga. Hal ini dinilai tidak setara dalam konteks perlindungan hak konstitusional.⁷⁴

Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak putusan dibacakan. Sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, pada tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mulai berlaku sejak tanggal pengesahannya. Dalam revisi undang-undang ini, perubahan pokok terdapat pada Pasal 7, khususnya ayat (1), yang kini berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”* Selain itu, terdapat penambahan pasal baru, yakni Pasal 65A, yang disisipkan di antara Pasal 65 dan Pasal 66.

3.2.3. Mengurangi Tingkat Perceraian

Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang masih dibawah umur, menimbulkan banyak kekhawatiran dari berbagai pihak. Kekhawatiran

⁷⁴ Moch. Faisal Salim, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 1.

Perkawinan anak di bawah umur seringkali terjadi karena pemikiran mereka yang masih sangat belum matang, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari.⁷⁵ Beberapa dampak negatif yang muncul antara lain kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat belum memiliki penghasilan tetap, serta ketergantungan yang masih tinggi terhadap orang tua dalam menjalani rumah tangga. Kondisi ini sering kali berujung pada konflik dan bahkan perceraian.

Perkawinan bagi manusia bukan sekadar hubungan fisik antara dua individu berbeda jenis kelamin. Sebagai makhluk yang disempurnakan oleh Allah, perkawinan memiliki tujuan mulia, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin yang sah menurut syariat, serta merupakan sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Selain itu, hukum adat juga berperan penting dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan terkait perkawinan, termasuk fenomena pernikahan dini yang kerap terjadi dengan alasan-alasan yang tidak lazim menurut hukum adat. Dalam beberapa kasus, aparat desa memberikan izin nikah secara mendesak berdasarkan kesepakatan masyarakat yang tentunya tidak lepas dari nilai-nilai agama Islam.

⁷⁵ Ferdiansyah Yanuar Prakosa and Siti Ummu Adillah, "Tinjauan Yuridis Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 2020.

3.2.4. Kesehatan Reproduksi Anak Perempuan

Pernikahan anak, yang umumnya terjadi di bawah usia 18 tahun, berisiko terhadap kesehatan reproduksi, terutama bagi perempuan.⁷⁶ Usia ideal untuk menikah dan hamil, dari sudut pandang kesehatan reproduksi, umumnya dianggap antara 20-25 tahun. Pada usia tersebut, sistem reproduksi perempuan telah mencapai kematangan optimal, meningkatkan peluang kehamilan yang sehat dan mengurangi risiko komplikasi. Pernikahan di usia muda meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk kehamilan resiko tinggi, persalinan prematur, preeklampsia, dan komplikasi lainnya yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan dini juga seringkali berkaitan dengan rendahnya akses pendidikan dan kesempatan ekonomi bagi perempuan, mengakibatkan dampak negatif yang lebih luas pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan anak sangat penting untuk menjamin kesehatan reproduksi perempuan dan kesejahteraan generasi mendatang. Penting untuk memperhatikan aspek kesehatan reproduksi dalam konteks pernikahan, bukan hanya dari sudut pandang hukum atau sosial saja. Oleh karena itu, disarankan agar calon pasangan menjaga kesehatan fisik dan mental sebelum menikah.

⁷⁶ Siti Thomas Zulaikhah, Ratnawati Ratnawati, and Febiandika Istiyoratih, "Pengetahuan Dengan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi (Studi Cross Sectional Pada Mahasiswa Non Kesehatan Unissula Semarang)," *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES"* (Journal of Health Research "Forikes Voice") 11 (2019): 1–5.

Kesehatan fisik sendiri berarti seseorang bebas dari penyakit menular maupun penyakit yang bersifat keturunan.⁷⁷ Apabila perkawinan terjadi di bawah usia 21 tahun, hal ini dapat membahayakan kesehatan fisik dan reproduksi sang ibu. Usia yang masih muda berisiko lebih tinggi terhadap penyakit menular, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kematian bagi ibu tersebut.

Menurut Hendrawan, seorang wanita dianggap siap menikah ketika organ reproduksinya telah mencapai tingkat kematangan biologis. Kematangan organ reproduksi wanita umumnya terjadi pada usia sekitar 24 tahun. Dari perspektif medis, organ reproduksi yang belum matang berpotensi menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Karena itu, perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan, terutama mengenai batas usia minimal menikah, merupakan langkah yang tepat untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan serta anak-anak. Perubahan ini juga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan perempuan dan generasi penerus yang akan datang.

⁷⁷ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991)

BAB IV

DALAM BATAS USIA NIKAH PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

4.1. Analis Batas Usia Pernikahan di Indonesia Dalam Hukum Islam

Batas usia pernikahan di Indonesia, berdasarkan hukum Islam, tidak memiliki batasan usia minimum yang baku menurut Al-Qur'an dan Hadis. Namun, ulama memiliki pandangan berbeda tentang batas usia ideal.⁷⁸ Ulama mazhab seperti Syafi'i dan Hanbali menetapkan usia ideal 15 tahun, sementara Hanafi menetapkan 19 tahun untuk perempuan dan 17 tahun untuk laki-laki, dan Maliki menetapkan 18 tahun untuk keduanya. Ulama kontemporer, seperti Quraish Shihab, lebih menekankan pada kematangan dan kesiapan seseorang untuk menikah, bukan hanya usia. Mereka melihat usia sebagai salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan, namun tidak menjadi penentu mutlak. Mereka menekankan pentingnya kemampuan untuk menjalankan kewajiban pernikahan, seperti menafkahi keluarga, dan memiliki kesiapan mental dan emosional untuk membangun rumah tangga.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebelumnya menetapkan batas usia minimal menikah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.⁷⁹ Namun, UU No. 16 Tahun 2019 telah mengubahnya menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Perubahan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk upaya untuk melindungi perempuan dari pernikahan dini

⁷⁸ Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.

⁷⁹ Faradila Panrimaningtyas, "PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGALIYAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 & KOMPILASI HUKUM ISLAM" (Fakultas Hukum UNISSULA, 2016).

dan meningkatkan kualitas generasi penerus. Namun, masih banyak perdebatan mengenai batas usia ideal pernikahan, dengan berbagai pihak memiliki argumen yang berbeda. Penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan mencari solusi yang sejalan dengan nilai-nilai agama, budaya, dan hukum di Indonesia.

Menurut Fiqih batas usia nikah merupakan produk ijtihad yang menghasilkan perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan ulama. Perbedaan ini muncul karena penafsiran berbeda terhadap dalil naqli (Al-Qur'an dan Sunnah) dan dalil aqli (akal), serta konteks sosial-budaya yang beragam. Mazhab Syafi'i dan Hanbali cenderung menetapkan batas minimal 15 tahun untuk perempuan, didasarkan pada hadis pernikahan Aisyah RA, meski konteksnya perlu dipertimbangkan. Mazhab Hanafi menetapkan 17 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan, menekankan kematangan fisik dan psikis. Mazhab Maliki menetapkan 18 tahun untuk keduanya. Ikhtilaf ini menunjukkan dinamika ijtihad dalam Islam, di mana pemahaman hukum terus berkembang seiring perubahan zaman. Saat ini, pertimbangan modern seperti kesiapan fisik-psikis, pendidikan, kesehatan reproduksi, dan aspek hukum-sosial juga perlu diintegrasikan dalam menentukan batas usia nikah yang bijak dan melindungi hak-hak anak.

4.2. Analisis Batas Usia Pernikahan Diindonesia Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*

Analisis batas usia pernikahan di Indonesia dalam tinjauan *Maqashid Syariah* menunjukkan bahwa fokusnya bukan pada penetapan usia minimum yang pasti, melainkan pada tercapainya kemaslahatan (*maslahah*) bagi individu, keluarga, dan

masyarakat.⁸⁰ *Maqashid Syariah*, yang terdiri dari lima tujuan utama (*hifdz al-din*, *hifdz al-nasl*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-‘aql*, dan *hifdz al-mal*), menjadi landasan dalam menentukan batas usia pernikahan. Pernikahan dini yang tidak mempertimbangkan kematangan fisik, mental, dan finansial dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, serta berpotensi memicu perceraian, yang bertentangan dengan *Maqashid Syariah*.⁸¹ Sebaliknya, pernikahan yang dilakukan setelah tercapainya kematangan dan kesiapan, baik secara fisik, mental, maupun *finansial*, akan lebih menjamin tercapainya tujuan pernikahan, yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis, melahirkan generasi yang berkualitas, dan menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, dalam menentukan batas usia pernikahan, perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kematangan fisik, mental, dan finansial, serta kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami/istri dan orang tua. Hal ini sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* yang menekankan pada tercapainya kemaslahatan dan menghindari mudharat (kerugian) bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

4.1.1. *Hifdz ad-Din*

Pandangan *Hifdz ad-Din* dalam penetapan usia pernikahan yaitu menjaga agama dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan ketika individu telah siap secara fisik, mental, dan spiritual, sehingga tidak menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu, menetapkan usia pernikahan yang cukup dewasa bertujuan untuk melindungi nilai-nilai

⁸⁰ Fahmi, M. N. (2020). Tinjauan Siyasah Syar’iyah terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis terhadap Penetapan Usia Nikah di Indonesia). *Al-Majaalis*, 8(1), 87-122.

⁸¹ Sulistiani, S. L. (2019). Analisis *Maqashid Syariah* dalam pengembangan hukum industri halal di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91-97.

keagamaan dan menjadikan pernikahan sebagai bentuk ibadah yang membawa kebaikan. Sebaliknya, pernikahan yang dilakukan terlalu dini tanpa kesiapan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tujuan *Hifdz ad-Din*.

Hifdz ad-Din memiliki peran yang sangat penting dalam Islam, karena ia merupakan landasan bagi terwujudnya semua tujuan lainnya. Dengan menjaga agama Islam, maka tercipta pondasi yang kuat untuk membangun kehidupan yang berakhlak mulia, harmonis, dan sejahtera. *Hifdz ad-Din* mencakup berbagai aspek, seperti menjaga ketauhidan, menjalankan syariat Islam, menyebarkan dakwah, dan melawan pemikiran dan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, *hifz ad-din* bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh umat Islam.

4.1.2. *Hifdz an-Nasl*

Pandangan *hifdz an-nasl* terhadap usia pernikahan menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan emosional calon pengantin. Sebab itu, penetapan batas usia menikah minimal 19 tahun membantu memastikan bahwa calon pengantin siap secara fisik dan mental untuk memiliki anak dan membesarkan mereka dengan baik. Pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah, serta meningkatkan risiko masalah kesehatan dan

perkembangan anak.⁸² Pernikahan di usia muda dapat berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan anak. Perempuan di usia muda mungkin belum siap secara fisik dan mental untuk menjadi ibu. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan anak. Peningkatan batas usia minimal pernikahan diharapkan dapat memberikan waktu bagi perempuan untuk mengembangkan fisik dan mental yang lebih kuat serta mempersiapkan diri untuk melahirkan dan membesarkan anak yang sehat dan berkualitas.

4.1.3. *Hifdz Al-Nafs*

Padangan *Hifdz an-nafs* menekankan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan individu. Menikah di usia terlalu muda, khususnya bagi perempuan, dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang membahayakan jiwa ibu dan anak. Usia 19 tahun memberikan waktu bagi remaja untuk tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental sehingga siap menghadapi kehamilan dan peran sebagai orang tua. Dengan demikian, pembatasan usia pernikahan juga merupakan upaya menjaga keselamatan jiwa sesuai prinsip *hifdz an-nafs*.

Dalam konteks *Maqashid Syariah*, merujuk pada upaya untuk menjaga dan melindungi jiwa manusia. *Hifz al-Nafs* menekankan bahwa setiap jiwa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dan harus dilindungi. Prinsip ini terwujud dalam berbagai aspek kehidupan, seperti larangan membunuh, menyiksa, dan melakukan tindakan yang membahayakan jiwa

⁸² Masyhar, "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA KELUARGA ANGGOTA IIKKU (IKATAN ISTRI KARYAWAN DAN KARYAWATI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG)."

manusia.

4.1.4. *Hifdz Al-'Aql*

Pandangan *hifdz al-'aql* menekankan pentingnya kesiapan mental dan intelektual dalam menjalani kehidupan, termasuk kehidupan pernikahan. Pernikahan membutuhkan kedewasaan dalam berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Usia muda umumnya belum memiliki kematangan kognitif yang cukup untuk menghadapi tantangan rumah tangga, sehingga berisiko menimbulkan konflik, kekerasan dalam rumah tangga, atau perceraian. Dengan menetapkan usia minimal 19 tahun, diharapkan calon pengantin memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, mengembangkan kemampuan berpikir rasional, dan membentuk kepribadian yang stabil. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap akal agar tidak dibebani tanggung jawab berat sebelum waktunya.

Hifz al-'Aql juga mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan akal manusia, seperti pendidikan yang berkualitas, akses terhadap informasi yang benar, dan kebebasan berpikir. Dalam konteks ini, *hifz al-'Aql* bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh umat manusia.

4.1.5. *Hifdz Al-Mal*

Perspektif *hifdz al-mal* (menjaga harta/kesejahteraan), pernikahan di usia yang belum matang dapat membawa beban ekonomi yang besar, baik bagi keluarga maupun negara. Ketidaksiapan pasangan muda dalam

mengelola rumah tangga dan membesarkan anak seringkali berujung pada ketergantungan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan. Dengan meningkatkan usia minimal pernikahan, individu memiliki kesempatan lebih luas untuk menyelesaikan pendidikan, memperoleh pekerjaan, dan mempersiapkan kondisi ekonomi yang stabil sebelum membangun keluarga. Hal ini mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga dan menghindarkan dari kerugian harta atau pemborosan akibat ketidaksiapan

Hifz al-Mal juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, seperti dengan mendorong usaha produktif, menciptakan lapangan kerja, dan membantu orang miskin. Dalam konteks ini, *hifz al-mal* bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh umat manusia.

Sebagai tambahan dari analisis sebelumnya, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa poin penting terkait batas usia pernikahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dari perspektif *Maqashid Syariah* yang berupa:⁸³

a. **Pernikahan Dini**

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini seringkali dikaitkan dengan berbagai masalah, seperti rendahnya pendidikan perempuan, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertentangan

⁸³ Mir'atul Firdausi, Tiyan Iswahyuni, and Aufi Imaduddin, "Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau Dari Maqashid Syariah," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 248–64.

dengan *Maqashid Syariah* yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak. Peningkatan batas usia minimal pernikahan diharapkan dapat memberikan waktu bagi perempuan untuk menyelesaikan pendidikan, membangun karier, dan mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk menjadi istri dan ibu.

b. **Perubahan Pola Pikir**

UU ini mendorong perubahan pola pikir masyarakat tentang pernikahan, khususnya terkait dengan peran perempuan dan hak-hak mereka. Perempuan tidak lagi dianggap sebagai "barang" yang harus segera dinikahkan, tetapi sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pria. Hal ini sejalan dengan *Maqashid Syariah* yang menekankan pada kesetaraan dan keadilan dalam pernikahan. Perubahan pola pikir ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan perempuan, serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.

4.1.1.1. Perlindungan Hukum

a. **Dispensasi Nikah**

UU No. 16 Tahun 2019 mengatur tentang dispensasi nikah, yaitu izin untuk menikah di bawah usia minimal pernikahan. Dispensasi nikah hanya dapat diberikan oleh Pengadilan Agama jika memenuhi persyaratan tertentu, seperti adanya alasan mendesak dan kematangan

mental dan fisik.⁸⁴ Hal ini sejalan dengan *Maqashid Syariah* yang menekankan pada kemaslahatan dan kesejahteraan. Dispensasi nikah harus diberikan dengan hati-hati dan tidak boleh dijadikan sebagai celah untuk melanggar hak-hak perempuan dan anak.⁸⁵

b. Hak-Hak Perempuan

UU ini melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan *Maqashid Syariah* yang menekankan pada keadilan dan kesetaraan. Perempuan memiliki hak yang sama dengan pria untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, serta hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. Perlindungan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dan memperkuat peran mereka dalam masyarakat

c. Perlindungan Anak

UU ini melindungi anak-anak dari pernikahan dini. Pernikahan anak dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental anak, serta menghambat pendidikan dan masa depan

⁸⁴ WARIS and KEMASLAHATAN, "PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG."

⁸⁵ Muhammad Aqshal Alfi Alfa'ida Putra, "PROBLEMA HUKUM WEWENANG HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UU RI NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN NOMOR 148/PDT. P/2019/PA. BLA.)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

mereka. Hal ini bertentangan dengan *Maqashid Syariah* yang bertujuan untuk melindungi anak. UU ini juga mengatur sanksi bagi orang tua atau wali yang menikahkan anak di bawah usia minimal pernikahan. Penegakan hukum ini diharapkan dapat mencegah pernikahan anak dan melindungi hak-hak anak

4.1.1.2. Perspektif Islam

a. Dalil-Dalil Islam

Dalil-dalil Islam yang mendukung penetapan batas usia pernikahan antara lain **Hadis Nabi**, Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "Tidak boleh menikahkan anak perempuan sebelum mereka meminta izin." Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan sendiri kapan mereka siap untuk menikah. Dan **ayat Al-Quran**: Ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa "Dan janganlah kamu kawinkan anak-anak perempuanmu sebelum mereka mencapai masa akil baligh." Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan harus dilakukan setelah perempuan mencapai kematangan fisik dan mental. Dalil-dalil ini sejalan dengan *Maqashid Syariah* yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, kesehatan, dan kesejahteraan individu. Pernikahan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesiapan, bukan karena paksaan atau tradisi.⁸⁶

⁸⁶ Abdul Aziz, "KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

b. Pandangan Ulama

Pandangan ulama tentang batas usia pernikahan beragam. Beberapa ulama berpendapat bahwa batas usia minimal pernikahan adalah 15 tahun, sementara yang lain berpendapat bahwa batas usia minimal pernikahan adalah 18 tahun. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap dalil-dalil Islam dan perbedaan kondisi sosial budaya. Dalam menentukan batas usia minimal pernikahan, perlu mempertimbangkan *Maqashid Syariah*, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Penetapan batas usia minimal pernikahan harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya dan perkembangan anak.⁸⁷

c. Konsep Pernikahan Ideal

Konsep pernikahan ideal dalam Islam adalah pernikahan yang didasari oleh cinta, kasih sayang, dan saling menghormati. Pernikahan juga harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak. UU No. 16 Tahun 2019 mendukung tercapainya konsep pernikahan ideal tersebut dengan memberikan waktu bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan diri untuk menjadi istri dan ibu yang siap dan bertanggung jawab. Pernikahan

DALAM PERSPEKTIF QOWAID FIQHIYYAH DAN USHUL FIQIH” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

⁸⁷ LOBY PANGESTU, “PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN SEMA NO. 2 TAHUN 2023 DALAM PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

yang didasari oleh kesiapan dan kematangan akan lebih kuat dan berpeluang untuk mencapai tujuan pernikahan yang mulia.⁸⁸

4.3. Tingkatan Maqashid Syariah

4.3.1. Maqashid Dharūriyyah (Kebutuhan Primer)

Tingkatan pertama dalam Maqashid al-syari'ah adalah dharūriyyah, yaitu kebutuhan yang bersifat sangat mendasar dan menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan hidup manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Dharūriyyah merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan rusak, kacau, bahkan bisa mengancam eksistensi peradaban.⁸⁹ Para ulama usul fikih membagi tujuan syariat pada level ini ke dalam lima unsur pokok yang dikenal dengan istilah al-kulliyyat al-khams, yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal).⁹⁰ Sebagai contoh, dalam menjaga agama, syariat menetapkan kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji agar manusia tetap terhubung dengan Allah. Dalam menjaga jiwa, Islam melarang pembunuhan, menetapkan qishash, dan mewajibkan mencari rezeki halal. Sementara itu, dalam menjaga akal, Allah mengharamkan khamar dan segala yang memabukkan. Dalam menjaga keturunan, syariat mengatur pernikahan

⁸⁸ Widya Ariani, "Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kecemasan Dalam Menghadapi Pernikahan Pada Mahasiswi Usia Dewasa Awal Di Fakultas Psikologi UNISSULA Angkatan 2021" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

⁸⁹ Ainul Fatha Isman, "Maqasid Al-Shari'ah Pada Lembaga Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia" (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

⁹⁰ Masyhar, "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA KELUARGA ANGGOTA IIKKU (IKATAN ISTRI KARYAWAN DAN KARYAWATI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG)."

yang sah dan melarang zina. Sedangkan untuk menjaga harta, syariat melarang pencurian, riba, dan perampasan. Dengan demikian, Maqashid dharūriyyah benar-benar menjadi pondasi utama yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan manusia.

4.3.2. Maqashid Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder)

Tingkatan ketiga adalah tahsiniyyah, yaitu kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan nilai kesempurnaan, keindahan, dan etika dalam menjalani kehidupan. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat, akhlak, dan kehormatan manusia agar tidak jatuh pada hal-hal yang rendah dan tercela. Walaupun sifatnya bukan primer maupun sekunder, Maqashid Tahsiniyyah tetap penting karena memberikan nilai tambah berupa kemuliaan dan kesempurnaan hidup. Tanpa hal ini, kehidupan manusia mungkin masih dapat berlangsung, tetapi akan terasa kurang indah, tidak beradab, dan jauh dari standar moral yang luhur.⁹¹ Contoh dari Maqashid Tahsiniyyah antara lain anjuran berpakaian rapi, bersih, dan menutup aurat; adab makan dan minum seperti tidak berlebihan serta menggunakan tangan kanan; larangan bersikap sombong, kikir, atau berperilaku kasar. Dalam bidang muamalah, Maqashid Tahsiniyyah terlihat dalam larangan melakukan penipuan meskipun dalam skala kecil, serta anjuran untuk menepati janji dan berperilaku amanah. Hal-hal ini mungkin tidak mengancam kehidupan jika dilanggar, tetapi jika dipraktikkan akan membawa kehidupan manusia menuju kesempurnaan akhlak sesuai ajaran Islam.

⁹¹ Faishal Agil Al Munawar, “‘Abd Al-Majīd Al-Najjar’s Perspective on Maqāṣid Al-Sharī’ah,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (2021): 209–23.

4.3.3. Maqashid Tahsiniyyah (Kebutuhan Tersier)

Tingkatan ketiga adalah tahsiniyyah, yaitu kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan nilai kesempurnaan, keindahan, dan etika dalam menjalani kehidupan.⁹² Tujuannya adalah untuk menjaga martabat, akhlak, dan kehormatan manusia agar tidak jatuh pada hal-hal yang rendah dan tercela. Walaupun sifatnya bukan primer maupun sekunder, Maqashid Tahsiniyyah tetap penting karena memberikan nilai tambah berupa kemuliaan dan kesempurnaan hidup. Tanpa hal ini, kehidupan manusia mungkin masih dapat berlangsung, tetapi akan terasa kurang indah, tidak beradab, dan jauh dari standar moral yang luhur. Contoh dari Maqashid Tahsiniyyah antara lain anjuran berpakaian rapi, bersih, dan menutup aurat; adab makan dan minum seperti tidak berlebihan serta menggunakan tangan kanan; larangan bersikap sombong, kikir, atau berperilaku kasar. Dalam bidang muamalah, Maqashid Tahsiniyyah terlihat dalam larangan melakukan penipuan meskipun dalam skala kecil, serta anjuran untuk menepati janji dan berperilaku amanah. Hal-hal ini mungkin tidak mengancam kehidupan jika dilanggar, tetapi jika dipraktikkan akan membawa kehidupan manusia menuju kesempurnaan akhlak sesuai ajaran Islam.

Ketiga tingkatan Maqashid al-syari'ah tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Dharūriyyah merupakan fondasi utama, hajiyyah menjadi penopang yang memberi keringanan, dan tahsiniyyah melengkapi dengan kesempurnaan akhlak. Apabila dharūriyyah tidak terjaga, maka hajiyyah dan tahsiniyyah tidak akan berarti apa-apa. Demikian pula, meskipun hajiyyah dan tahsiniyyah sifatnya sekunder dan tersier, tetapi tanpa keduanya kehidupan manusia

⁹² Dewinta Sukma Wijaya, "Pemberian Izin Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Disdukcapil Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 169/Pdt. P/2018/Pn. Gpr (Analisis Maqashid Asy-Syari'ah)" (IAIN Kediri, 2022).

akan terasa berat dan kurang sempurna. Dengan kata lain, ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam menjaga maslahat manusia.⁹³



⁹³ Muhammad Niâ and Rozihan Rozihan, “APLIKASI MAQOSHID SYARIAH TERHADAP PERNIKAHAN HAMIL DILUAR NIKAH,” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, 2021.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sebagai penutup dari penelitian ini, penulis menyampaikan rasa syukur setelah melalui proses pengumpulan data, kajian teori, analisis terhadap sumber-sumber hukum, serta tinjauan terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memahami dan menelaah secara mendalam latar belakang, dasar hukum, serta nilai-nilai syariah yang melandasi perubahan batas usia pernikahan di Indonesia. Dengan memperhatikan berbagai aspek, baik hukum positif maupun prinsip-prinsip syariat Islam.

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya kesadaran akan dampak negatif pernikahan anak, baik dari segi kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, maupun kualitas pendidikan generasi muda. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menjadi titik penting yang menegaskan bahwa perbedaan batas usia dalam UU No. 1 Tahun 1974 bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak. Oleh karena itu, revisi undang-undang ini mencerminkan kesesuaian antara tuntutan perkembangan zaman, prinsip hak asasi manusia, serta komitmen negara dalam mencegah praktik perkawinan anak yang merugikan generasi penerus.

Dari perspektif maqashid syariah, penetapan usia minimal 19 tahun sejalan dengan tujuan pokok syariat (*al-kulliyat al-khams*). Dalam aspek *hifzh ad-din*, usia yang matang mendukung kesiapan pernikahan sebagai ibadah dan tanggung jawab syar'i. Aspek *hifzh an-nafs* menekankan perlindungan jiwa dari risiko kesehatan akibat pernikahan dini, seperti kematian ibu, bayi prematur, dan stunting. Sementara *hifzh al-'aql* memungkinkan individu menempuh pendidikan lebih optimal sehingga kesiapan intelektual dan emosional lebih terjamin. Aspek *hifzh an-nasl* menjamin kelahiran keturunan yang sehat dan berkualitas, sedangkan *hifzh al-mal* memberikan ruang bagi kesiapan ekonomi sehingga pasangan mampu membangun rumah tangga mandiri dan sejahtera.

Selain itu, analisis maqashid syariah pada tiga tingkatan dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah menunjukkan bahwa kebijakan batas usia pernikahan ini tidak hanya bersifat fundamental untuk melindungi jiwa, akal, dan keturunan, tetapi juga mencegah kesulitan sosial-ekonomi akibat ketidakmatangan usia, serta menyempurnakan tata nilai etika dan budaya pernikahan di masyarakat. Dalam konteks tahsiniyyah, pernikahan pada usia matang dianggap lebih pantas dan terhormat sesuai adat, sehingga aturan ini menjaga kehormatan individu, keluarga, dan komunitas. Dengan demikian, batas usia minimal 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019 memiliki dasar hukum positif sekaligus legitimasi dari prinsip maqashid syariah, yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kemafsadatan..

5.2. Saran Akademik

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang

diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan ilmu serta praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Pertama, bagi kalangan akademisi, kajian tentang batas usia pernikahan dari perspektif Maqashid Syariah sebaiknya terus ditingkatkan melalui pendekatan lintas disiplin, misalnya dengan menggabungkan hukum Islam, kesehatan, psikologi, dan sosiologi. Pendekatan ini penting agar pembahasan usia pernikahan tidak hanya terfokus pada aspek normatif, melainkan juga mampu menjawab persoalan sosial yang nyata di masyarakat, sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih menyeluruh dan relevan.

Kedua, bagi para praktisi hukum, aparat pengadilan agama, serta Kementerian Agama, diperlukan konsistensi dalam penerapan aturan dispensasi nikah sesuai UU No. 16 Tahun 2019. Dispensasi sebaiknya tidak digunakan sebagai jalan untuk melegalkan perkawinan anak, melainkan hanya diberikan pada kondisi darurat dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologis, dan masa depan anak. Oleh karena itu, hakim dan aparat terkait perlu memperdalam pemahaman terhadap maqashid syariah agar setiap keputusan hukum yang diambil selalu menekankan kemaslahatan dan perlindungan hak anak.

Ketiga, bagi masyarakat dan orang tua, penting menanamkan kesadaran bahwa pernikahan bukan sekadar adat atau tradisi, melainkan ikatan sakral yang menuntut kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan spiritual. Peran lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, serta tokoh masyarakat sangat krusial dalam memberikan edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya persiapan generasi muda melalui ilmu serta keterampilan hidup sebelum memasuki rumah tangga. Dengan

sinergi antara akademisi, pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat, tujuan penetapan batas usia pernikahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 diharapkan dapat tercapai, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, serta generasi penerus yang sehat dan berkualitas..



DAFTAR PUSTAKA

- A, Asrori. Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2): 2022.
- Abd al-Latīf al-Khathīb, Ahmad bin. *al-Nufahat 'ala Syarh al-Waraqat*, (Surabaya: Alharamain, t.t).
- Abd al-Latīf al-Khathib, Ahmad bin. *al-Nufahat 'ala Syarh al-Waraqat*, (Surabaya: Alharamain, t.t).
- Abdul Aziz, *Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 analisis psikologi dan masalah mursalah, Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol 1 No 1, Januari 2022.

Abu hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustaṣfa. *fi 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000).

Ahmad al-Raisuni. *al-Fikru al-Maqashidi Qawa'iduhu wa Fawaiduhu*. Dar al-Baida': Ribat: 1999.

Ahmad al-Raysūni, al-Fikr al-Maqashidi Qawa'iduh wa Fawa'iduh (Rabat: al-Dar al-Bayḍa', 1999)

Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, bin Muhammad Sa'id. *Maqāshid al-Syariah*.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada 2013.

Ahmad Saebani, Beni. "Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang." Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Al- Baihaqi, *Syu'ab Al- Iman, Bab Fadhl al-Nikah, Hadis no. 11333*, (Beirut: Dar kutub al-'Ilmiyyah), Vol.7.

al-Din Aṭiyah, Jamal. *Nahwa Taf'il Maqashid al-Shari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003).

al-Raisuni, Ahmad. *al-Fikru al-Maqashidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar al-Baida': Ribat: 1999).

Al-Syawkani, *Irsyad al-Fuhul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).

al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh*, h. 828. Dan Al-Jarjani, *al-Ta'rifat*, (Jakarta: Darulhikmah, t.t).

Atiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf'il Maqashid Shri'ah* (Damaskus: Dar al-fikr,

2001).

Baharuddin, H., & Sastrawati, N. (2021). Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.

Baqir Ismail Habib, Muhammad. *Maqāshid al-Syariah*.

Baqir Ismail Habib, Muhammad. *Maqāshid al-Syariah Ta'shilan wa Taf'ilan*, (t.tp: Rābithah al-'Alim al-Islami, 1427 H).

Baqir Ismail Habib, Muhammad. *Maqāshid al-Syariah Ta'shilan wa*

Benih Nirwana, Ade. *Psikologis Kesehatan Wanita*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011).

Dayf, Shawqi. *al-Mu'jam al-Wasit*. Mesir: Maktabat al-Shurūq alDawliyah, 2004.

Departemen agama RI, *al-Quran dan tafsirnya* (Jakarta: Departemen agama RI, 2006) jilid 5, cet

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*.

Fahmi, M. N. (2020). Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis terhadap Penetapan Usia Nikah di Indonesia). *Al-Majaalis*, 8(1).

Faisal Salim, Moch. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2005).

Hasan al-Mas'udi, Hafizh. *Minhat al-Mughi* (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Dahlan Nabhani. *wa Auladuh*, t.t).

Helen, Abdul, “*Legislasi Syariat sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif*”,

PROFETIKA: Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No. 1, (Januari 2006).

Hikmah, N., Faisol, A., & Rodafi, D. (2020). Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Hikmatina*.

Hilman Hadikusuma, “*Hukum Perkawinan Indonesia*” Bandung: CV . Mandar Maju, 2007.

Hirzillah, *al-Madkhal ila ‘Ilm*.

Husayn, *al-Tanzir al-Maqashidi*.

Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Maram Min adillatil Ahkam*, (Jakarta: Daar al-kutub al-Islamiyah), 2002, Cet. 1.

Ilm. *al-Maqashid al-Syar‘iyah, Mukhtar al-Khadimi Nur al-Din ibn* (Riyad: Maktabat al-‘Abikan, 2001),

Imam Amrusi, *Konstruksi Fikih Demokratis* (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2009),

Inpres No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* di Indonesia.

Jasser Auda. *Maqashid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London & Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Khallaf, *‘Ilm Uşul*.

Khallaf, *‘Ilm Uşul*.

Lihsasanah, Ahsan. *Fiqh al-Maqāṣid 'Inda al-Imam al-Shaṭībī*. Mesir: Dar al-Salam, 2008.

M, Hatta. Batasan usia perkawinan dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer. *Al-Qanūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 19(1): 2016.

M. Mintarsih. Batasan Usia Minimal Menikah Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam. *Muttaqeen; Jurnal Kajian Islam Multidisiplin Indonesia*, 1 (1): 2020.

Manna', *Mabāhits fi 'Ulūm al-Qur'ān*, (t.tp: Dar alRasyid, t.t).

Mawardi, *Fiqh Minoritas*.

Muawwanah, "Pendewasaan Usia Perkawinan dikota Surabaya Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 7, No. 2. 2018.

Muhammad Baqir Ismail Habib, *Maqshidal-Syariah...*

Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, *Maqāṣid al-Syariah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi Adillat al-Syar'iyah (Riyad)*: Dar al-Hijrah, 1998)

Muhammad Sa'id bin Ahmad bin Mas'ud al-Yûbî, *Maqāshid alSyariah*.

Munawir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Munir, B., & Shafiq, T. A. (2019). Batas usia perkawinan dalam undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003: Analisis perspektif maqashid al-Syariah (Marriage age limit in selangor state Islamic family

- law 2003: Analysis of maqashid shari'a perspective). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2).
- Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- N. I. Musyarafa & Khalik, Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*: 2020.
- Nur Ihdatul Musyarafa, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam : Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa perbandingan mazhab Vol. 1, No 3.
- Nurcholis, *Penetapan Usia...*
- Nurcholis. “*Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam*”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017.
- Padma D. Liman, *Tinjauan Hukum Atas Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, *Hermeneutika*, Vol 5, No. 2, Agustus 2021.
- Rachman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Riri Silvia, M.A. *Pelaksanaan Peraturan Perkawinan Menurut Undang-Undang*

*Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Diperbaharui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 (Kantor Urusan Agama Kec. Medan Perjuangan), Jurnal Makrifat.
Vol 5 Nomor 1. Januari 2021.*

S. Rohmah. Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di
Indonesia. *Tahkim*, 17(1): 2021.

Sabil, Jabbar. *Menalar Hukum Tuhan*, (Banda Aceh: LKAS, 2009).

Saidatur Rohmah, *Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islaman Hukum
di Indonesia Jurnal Tahkim*, Vol XVII, No. 1, Junj 2021.

Saifin, Nabila. *Batas Usia Minimal dalam Perkawunan Perspektif Maqasid al-
Syari'ah*, (Malang: UIN, 2018).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al6-Misbah jilid II* (Jakarta, Lentera Hati, 2001).

Sudiyat, Imam. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty,
1991).

Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah dalam pengembangan hukum
industri halal di Indonesia. *Law and Justice*.

Syarafuddīn al-Nawawi, Yahya bin. *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyyah fī al-
Ahādīts al-Nabawiyyah*, (Surabaya: Salim bin Sa'ad bin Nabhani, t.t).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh*.

Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren

Nawesea Press, 2007).

Yuni Herlina, *Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* Jurnal Hukum Islam, Vol. 20. No. 2 Desember 2020.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Alias, Muhammad Nazir Bin, Ahmad Bin Muhamad Husni, Mohd Sham Kamis, Muhammad Adib Samsudin, Anwar Fakhri Omar, and Ahamd Irdha Mokhtar.

“Perbezaan Antara Maslahah Mursalah Dengan Maqasid Syariah.” *Journal Of Education And Social Sciences* 15, no. 1 (2020).

Ariani, Widya. “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kecemasan Dalam Menghadapi Pernikahan Pada Mahasiswi Usia Dewasa Awal Di Fakultas Psikologi UNISSULA Angkatan 2021.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Aziz, Abdul. “KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF QOWAID FIQHIYYAH DAN USHUL FIQIH.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Firdausi, Mir’atul, Tiyan Iswahyuni, and Aufo Imaduddin. “Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau Dari Maqashid Syariah.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 248–64.

Isman, Ainul Fatha. “Maqashid Al-Shari’ah Pada Lembaga Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia.” Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

- Mafiah, Yeni, and Tri Wahyu Hidayati. "The Significance of Al-Ghazali's Maslahah Concept to the Development of Usul Fiqh and Islamic Law." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 34–48.
- Magfiroh, Misfatul. "REKONSILIASI PASANGAN PASCA PERCERIAN UNTUK MENINGKATKAN KEHARMONISAN BERSAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Masyhar, Raja Nur Sulthon. "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA KELUARGA ANGGOTA IIKKU (IKATAN ISTRI KARYAWAN DAN KARYAWATI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Munawar, Faishal Agil Al. "Abd Al-Majid Al-Najjar's Perspective on Maqashid Al-Shari'ah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (2021): 209–23.
- Musofiana, Ida. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)." Fakultas Hukum UNISSULA, 2015.
- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam," 2019.
- Niâ, Muhammad, and Rozihan Rozihan. "APLIKASI MAQOSHID SYARIAH TERHADAP PERNIKAHAN HAMIL DILUAR NIKAH." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, 2021.
- PANGESTU, LOBY. "PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN SEMA NO. 2 TAHUN 2023 DALAM PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN

- KONTEMPORER.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Panrimaningtyas, Faradila. “PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGALIYAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 & KOMPILASI HUKUM ISLAM.” Fakultas Hukum UNISSULA, 2016.
- Prakosa, Ferdiansyah Yanuar, and Siti Ummu Adillah. “Tinjauan Yuridis Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus).” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 2020.
- Putra, Muhammad Aqshal Alfi Alfa’ida. “PROBLEMA HUKUM WEWENANG HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UU RI NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN NOMOR 148/PDT. P/2019/PA. BLA.).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Rasyid, Rian Ilham. “PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN MAQASHID SYARIAH TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUUVIII/2010).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Rizqiyah, Ani Malikhatun, and Meilan Arsanti. “Membangun Pendidikan Karakter Melalui Pembudayaan Literasi Di Sekolah.” In *Seminar Nasional Pendidikan Sultan Agung IV*, Vol. 4, 2022.
- Saifudin, Ahmad, and Akhmad Khisni. “Perkembangan Hukum Kewarisan Islam Di

Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Kewarisan Dalam Fiqih Konvensional).” *Jurnal Akta* 4, no. 1 (2017): 109–18.

Sarjana, Guna Memperoleh Gelar, Dalam Ilmu Ushuluddin, Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur’an, and Fajar Ainul Yaqin. “KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR’AN SURAT AN-NAHL AYAT 90 PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH JASSER AUDA (Studi,” n.d.

Sholehah, Wildatus, and Lutfian Ubaidillah. “Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 6.

WARIS, DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PEMBAGIAN, and YANG BERBASIS NILAI KEADILAN D A N KEMASLAHATAN. “PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG,” n.d.

Wibawa, Wasis. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA (Studi LP Nomor: LP/B/118/VIII/2022/Jateng/Res Jpr).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Wijaya, Dewinta Sukma. “Pemberian Izin Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Disdukcapil Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 169/Pdt. P/2018/Pn. Gpr (Analisis Maqashid Asy-SyariAh).” IAIN Kediri,

2022.

Zulaikhah, Siti Thomas, Ratnawati Ratnawati, and Febiandika Istyoratih. "Pengetahuan Dengan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi (Studi Cross Sectional Pada Mahasiswa Non Kesehatan Unissula Semarang)." *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")* 11 (2019): 1–5.

Alias, Muhammad Nazir Bin, Ahmad Bin Muhamad Husni, Mohd Sham Kamis, Muhammad Adib Samsudin, Anwar Fakhri Omar, and Ahamd Irdha Mokhtar. "Perbezaan Antara Masalah Mursalah Dengan Maqasid Syariah." *Journal Of Education And Social Sciences* 15, no. 1 (2020).

Ariani, Widya. "Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kecemasan Dalam Menghadapi Pernikahan Pada Mahasiswi Usia Dewasa Awal Di Fakultas Psikologi UNISSULA Angkatan 2021." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Aziz, Abdul. "KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF QOWAID FIQHIYYAH DAN USHUL FIQIH." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Firdausi, Mir'atul, Tiyan Iswahyuni, and Aufo Imaduddin. "Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau Dari Maqashid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 248–64.

Isman, Ainul Fatha. "Maqashid Al-Shari'ah Pada Lembaga Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia." Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

- Mafiah, Yeni, and Tri Wahyu Hidayati. "The Significance of Al-Ghazali's Maslahah Concept to the Development of Usul Fiqh and Islamic Law." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 34–48.
- Magfiroh, Misfatul. "REKONSILIASI PASANGAN PASCA PERCERIAN UNTUK MENINGKATKAN KEHARMONISAN BERSAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Masyhar, Raja Nur Sulthon. "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA KELUARGA ANGGOTA IIKKU (IKATAN ISTRI KARYAWAN DAN KARYAWATI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Munawar, Faishal Agil Al. "Abd Al-Majid Al-Najjar's Perspective on Maqashid Al-Shari'ah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (2021): 209–23.
- Musofiana, Ida. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)." Fakultas Hukum UNISSULA, 2015.
- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam," 2019.
- Niâ, Muhammad, and Rozihan Rozihan. "APLIKASI MAQOSHID SYARIAH TERHADAP PERNIKAHAN HAMIL DILUAR NIKAH." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, 2021.
- PANGESTU, LOBY. "PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN SEMA NO. 2 TAHUN 2023 DALAM PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN

KONTEMPORER.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Panrimaningtyas, Faradila. “PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGALIYAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 & KOMPILASI HUKUM ISLAM.” Fakultas Hukum UNISSULA, 2016.

Prakosa, Ferdiansyah Yanuar, and Siti Ummu Adillah. “Tinjauan Yuridis Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus).” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 2020.

Putra, Muhammad Aqshal Alfi Alfa’ida. “PROBLEMA HUKUM WEWENANG HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UU RI NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN NOMOR 148/PDT. P/2019/PA. BLA.).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Rasyid, Rian Ilham. “PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN MAQASHID SYARIAH TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUUVIII/2010).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Rizqiyah, Ani Malikhatun, and Meilan Arsanti. “Membangun Pendidikan Karakter Melalui Pembudayaan Literasi Di Sekolah.” In *Seminar Nasional Pendidikan Sultan Agung IV*, Vol. 4, 2022.

Saifudin, Ahmad, and Akhmad Khisni. “Perkembangan Hukum Kewarisan Islam Di

Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Kewarisan Dalam Fiqih Konvensional).” *Jurnal Akta* 4, no. 1 (2017): 109–18.

Sarjana, Guna Memperoleh Gelar, Dalam Ilmu Ushuluddin, Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur’an, and Fajar Ainul Yaqin. “KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR’AN SURAT AN-NAHL AYAT 90 PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH JASSER AUDA (Studi,” n.d.

Sholehah, Wildatus, and Lutfian Ubaidillah. “Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 6.

WARIS, DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PEMBAGIAN, and YANG BERBASIS NILAI KEADILAN D A N KEMASLAHATAN. “PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG,” n.d.

Wibawa, Wasis. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA (Studi LP Nomor: LP/B/118/VIII/2022/Jateng/Res Jpr).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Wijaya, Dewinta Sukma. “Pemberian Izin Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Disdukcapil Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 169/Pdt. P/2018/Pn. Gpr (Analisis Maqashid Asy-SyariAh).” IAIN Kediri,

2022.

Zulaikhah, Siti Thomas, Ratnawati Ratnawati, and Febiandika Istyoratih. "Pengetahuan Dengan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi (Studi Cross Sectional Pada Mahasiswa Non Kesehatan Unissula Semarang)." *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")* 11 (2019): 1–5.

